



BUPATI SINJAI
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI SINJAI
NOMOR 28 TAHUN 2024

TENTANG

TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SINJAI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 95 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, dan Pasal 112 Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

4. Undang-undang Nomor 128 Tahun 2024 tentang Kabupaten Sinjai di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 314, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7065);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2023 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2023 Nomor 190).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sinjai.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggara urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem Negara kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Sinjai
5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan Daerah.
6. Kepala Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Kepala PD adalah Kepala Perangkat Daerah Kabupaten Sinjai.
7. Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut Bapenda adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sinjai.
8. Kepala Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut Kepala Bapenda adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sinjai.
9. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang perpajakan Daerah dan Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. PD Teknis adalah Perangkat Daerah yang bertindak sebagai pengelola atau pemungut Pajak Daerah dan/atau Retribusi Daerah.
11. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
12. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan meliputi pembayar Pajak, pemotong Pajak, dan pemungut Pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
13. Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran Pajak termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban Wajib Pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

14. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
15. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan.
16. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman.
17. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap di atas permukaan Bumi dan di bawah permukaan Bumi.
18. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah Pajak Perolehan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan.
19. Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah termasuk hak pengelolaan beserta bangunan di atasnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang di bidang pertanahan dan bangunan.
20. Pajak Barang dan Jasa tertentu yang selanjutnya disingkat PBJT adalah Pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/atau jasa tertentu.
21. Makanan dan/atau minuman adalah makanan dan/atau minuman yang disediakan, dijual dan/atau diserahkan, baik secara langsung maupun tidak langsung, atau melalui pesanan oleh restoran.
22. Tenaga Listrik adalah tenaga atau energi yang dihasilkan oleh suatu pembangkit Tenaga Listrik yang didistribusikan untuk bermacam peralatan listrik.
23. Jasa Perhotelan adalah jasa pelayanan makanan dan minuman, kegiatan hiburan, dan/atau fasilitas lainnya.
24. Jasa Parkir adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan dan/atau pelayanan memarkirkan kendaraan untuk ditempatkan di area parkir, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan Kendaraan Bermotor.
25. Jasa Kesenian dan Hiburan adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, ketangkasan, rekreasi, dan/atau keramaian untuk dinikmati.
26. Pajak Reklame adalah Pajak atas penyelenggaraan reklame.
27. Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan atau menarik perhatian umum terhadap sesuatu.
28. Pajak Air Tanah yang selanjutnya disingkat PAT adalah Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
29. Air tanah adalah air yang terdapat di dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
30. Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disingkat MBLB adalah Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud di dalam Peraturan Perundang-Undangan di bidang mineral dan batu bara.
31. Pajak MBLB adalah Pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan dari sumber alam di dalam dan/atau di permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
32. Pajak Sarang Burung Walet adalah Pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.

33. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NPWPD adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan Daerah yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan daerahnya.
34. Nomor Objek Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NOPD adalah Nomor Identitas Objek Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan dengan ketentuan tertentu.
35. Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru atau NJOP pengganti.
36. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada wajib pajak atau wajib retribusi serta pengawasan penyetorannya.
37. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan/atau pembayaran Pajak, objek pajak dan/atau bukan objek Pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
38. Surat Pemberitahuan Objek Pajak yang selanjutnya disingkat SPOP adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data subjek dan objek PBB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Perpajakan Daerah.
39. Lampiran Surat Pemberitahuan Objek Pajak yang selanjutnya disingkat LSPOP adalah Lampiran dari surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data subjek dan Objek Pajak bumi dan bangunan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undang Perpajakan Daerah dan lampiran tidak terpisahkan dari bagian bagian SPOP.
40. Sistem Manajemen Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SIMPADA adalah aplikasi manajemen Pajak Daerah.
41. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak yang terutang.
42. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran Pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
43. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang selanjutnya disingkat SPPT adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya PBB-P2 yang terutang kepada Wajib Pajak.
44. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak, jumlah kredit Pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok Pajak, besarnya sanksi administratif dan jumlah Pajak yang masih harus dibayar.
45. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan tambahan atas jumlah Pajak yang telah ditetapkan.
46. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang disingkat SKPDN adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan jumlah pokok Pajak sama besarnya dengan jumlah kredit Pajak atau Pajak tidak terutang dan tidak ada kredit Pajak.

47. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Pajak karena jumlah kredit Pajak lebih besar daripada Pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
48. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan Pajak berupa bunga dan/atau denda.
49. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah yang terdapat dalam SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.
50. Surat Keputusan Keberatan adalah surat Keputusan atas keberatan terhadap SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, atau terhadap pemotongan atau Pemungutan pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
51. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan Pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
52. Penelitian adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menilai kelengkapan pengisian surat pemberitahuan atau dokumen lain yang dipersamakan dan lampiran-lampirannya termasuk penilaian tentang kebenaran penulisan dan penghitungannya serta kesesuaian antara surat pemberitahuan dengan SSPD.
53. Penelitian Kantor adalah penelitian yang dilakukan di kantor tanpa peninjauan lapangan atas objek yang diteliti.
54. Penelitian Lapangan adalah penelitian yang dilakukan dengan peninjauan lapangan atas objek yang diteliti.
55. Penagihan adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang pajak dan biaya Penagihan Pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan Penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, dan menjual barang yang telah disita.
56. Penagihan Seketika dan Sekaligus adalah tindakan Penagihan Pajak yang dilaksanakan oleh jurusita Pajak dan/atau petugas penagihan kepada Penanggung Pajak tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran yang meliputi seluruh utang Pajak dari semua jenis Pajak, masa Pajak, dan tahun Pajak.
57. Utang Pajak adalah Pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administratif berupa bunga, denda, dan/atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan Pajak atau surat sejenisnya berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
58. Surat Teguran adalah Surat yang diterbitkan oleh Pejabat untuk menegur Wajib Pajak untuk melunasi Utang Pajak.
59. Surat Paksa adalah Surat Perintah membayar Utang Pajak dan biaya Penagihan Pajak.
60. Jurusita Pajak dan/atau petugas penagihan adalah pelaksana tindak Penagihan Pajak yang meliputi Penagihan Seketika dan Sekaligus, Pemberitahuan Surat Paksa, Penyitaan, dan Penyanderaan.
61. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Pajak dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
62. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali apabila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.

63. Opsen adalah pungutan tambahan Pajak menurut persentase tertentu.
64. Burung Walet adalah satwa yang termasuk marga *collocalia*, yaitu *collocalia fuchliap haga*, *collocalia maxina*, *collocalia esculanta*, dan *collocalia linchi*.
65. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat Opsen PKB adalah Opsen yang dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok PKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
66. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen BBNKB adalah Opsen yang dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok BBNKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
67. Hari adalah hari kerja.

BAB II PENGATURAN UMUM PAJAK

Bagian Kesatu Jenis Pajak

Pasal 2

Jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati terdiri atas:

- a. PBB-P2;
- b. Pajak Reklame;
- c. PAT;
- d. Opsen PKB; dan
- e. Opsen BBNKB.

Pasal 3

Jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak terdiri atas:

- a. BPHTB;
- b. PBJT terdiri atas:
 1. Makanan dan/atau Minuman;
 2. Tenaga Listrik;
 3. Jasa perhotelan;
 4. Jasa Parkir; dan
 5. Jasa kesenian dan hiburan.
- c. Pajak MBLB; dan
- d. Pajak Sarang Burung Walet.

Bagian Kedua Masa Pajak dan Tahun Pajak

Pasal 4

- (1) Saat terutang Pajak ditetapkan pada saat orang pribadi atau Badan telah memenuhi syarat subjektif dan objektif atas suatu jenis Pajak dalam 1 (satu) kurun waktu tertentu dalam masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perpajakan Daerah.
- (2) Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jangka waktu yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyeter, dan melaporkan Pajak yang terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri Wajib Pajak atau menjadi dasar bagi Bupati untuk menetapkan Pajak terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan Penetapan Bupati.

- (3) Masa Pajak yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyeter, dan melaporkan Pajak yang terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain paling lama 3 (tiga) bulan kalender.
- (4) Tahun Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.

BAB III TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK

Bagian Kesatu Pendaftaran dan Pendataan

Paragraf 1 Pendaftaran

Pasal 5

- (1) Wajib Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati sebagaimana dalam Pasal 2 huruf a, huruf b, dan huruf c wajib mendaftarkan diri dan/atau objek pajaknya kepada Bupati melalui Kepala Bapenda dengan menggunakan:
 - a. SPOP dan LSPOP untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati melalui Kepala Bapenda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a; dan
 - b. surat dan/atau formulir pendaftaran objek Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati melalui Kepala Bapenda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dan huruf c.
 - c. surat pendaftaran sesuai format yang diterbitkan oleh Kepala Bapenda Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d dan huruf e.
- (2) Wajib Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 wajib mendaftarkan diri dan/atau objek Pajaknya kepada Bupati melalui Kepala Bapenda dengan mengisi formulir pada SIMPADA.
- (3) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), kepada Wajib Pajak diberikan 1 (satu) NPWPD yang diterbitkan oleh Pejabat yang ditunjuk.
- (4) Selain diberikan NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan nomor registrasi, NOPD, atau jenis penomoran lain yang dipermasakan untuk jenis Pajak yang memerlukan pendaftaran objek Pajak.
- (5) NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk orang pribadi dihubungkan dengan nomor induk kependudukan.
- (6) NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk Badan/Perusahaan dihubungkan dengan nomor induk berusaha.
- (7) Dalam hal Wajib Pajak sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) tidak mendaftarkan diri, Bupati melalui Kepala Bapenda secara jabatan menerbitkan NPWPD berdasarkan data yang diperoleh atau dimiliki oleh Daerah.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

- (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai formulir pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a dapat diperoleh Wajib Pajak dengan cara:
 - a. mengambil sendiri ke Bapenda;
 - b. formulir diperoleh secara elektronik; dan
 - c. dikirim oleh petugas Bapenda yang ditunjuk; dan
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b dapat dilakukan dengan mengisi formulir pada SIMPADA.
- (3) Formulir pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan benar, jelas dan lengkap serta ditandatangani dan melampirkan:
 - a. fotokopi kartu tanda penduduk;
 - b. fotokopi nomor pokok wajib Pajak bagi yang memiliki;
 - c. surat izin usaha dari instansi yang berwenang apabila ada;
 - d. fotokopi dokumen Badan usaha/perusahaan;
 - e. surat kuasa bermaterai cukup apabila pendaftaran dikuasakan dengan disertai fotokopi identitas penerima kuasa;
 - f. khusus untuk PBB-P2 melampirkan:
 1. fotokopi bukti kepemilikan/penguasaan/ pemanfaatan tanah (sertifikat/akta jual beli/dokumen lain yang sejenis);
 2. fotokopi persetujuan bangunan gedung (PBG) bagi yang memiliki bangunan.
 3. surat keterangan riwayat tanah dari Kepala Desa/Lurah; dan
 4. SPPT PBB-P2 terbaru (untuk mutasi data) dan/atau SPPT PBB-P2 terdekat untuk pendaftaran/ penerbitan baru.
 - g. khusus untuk Pajak Reklame melampirkan:
 1. fotokopi surat izin penyelenggaraan reklame;
 2. gambar atau isi ringkas Reklame, ukuran dan denah lokasi pemasangan; dan
 3. fotokopi akte pendirian Badan usaha/ perusahaan dan surat izin lain yang terkait dengan bidang usaha Reklame dan instansi berwenang.
 - h. khusus untuk PAT melampirkan dokumen pendukung:
 1. fotokopi nomor izin berusaha; dan
 2. ringkasan mengenai jenis sumber air, tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air serta volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan.
 - i. khusus untuk pendaftaran BPHTB melampirkan:
 1. fotokopi alas hak berupa sertifikat dan/atau dokumen yang dipersamakan;
 2. SPPT PBB-P2 asli tahun berjalan; dan
 3. kuitansi jual beli dan akta jual beli yang diterbitkan Notaris atau PPAT; dan
 4. Surat Kuasa apabila pemilik/pengelola usaha/penanggungjawab berhalangan dengan disertai fotokopi kartu tanda penduduk, surat izin mengemudi atau paspor dari pemberi Kuasa.
- (4) Formulir Pendaftaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) yang sudah lengkap harus dikembalikan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum pengambilan, pemanfaatan, dan/atau penyelenggaraan Objek Pajak.
- (5) Formulir Pendaftaran yang telah diisi dan sudah lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Bapenda baik melalui petugas yang ditunjuk maupun secara elektronik.

Paragraf 2
Pendataan

Pasal 7

- (1) Kepala Bapenda melalui petugas pendataan melakukan pendataan Wajib Pajak dan Objek Pajak untuk memperoleh, melengkapi dan menatausahakan data Objek Pajak dan/atau Wajib Pajak termasuk informasi geografis Objek Pajak untuk keperluan administrasi perpajakan Daerah.
- (2) Pendataan dilakukan terhadap:
 - a. PBB-P2 meliputi seluruh Bumi dan/atau bangunan;
 - b. Pajak Reklame meliputi jenis Reklame, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, waktu penayangan, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah dan ukuran media Reklame;
 - c. PAT meliputi jenis sumber air tanah, lokasi sumber air tanah, kualitas sumber air tanah, tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah serta volume air tanah yang diambil, dan tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan air tanah dan/atau pemanfaatan air tanah;
 - d. BPHTB meliputi nilai perolehan Objek Pajak Bumi dan Bangunan;
 - e. PBJT berupa:
 1. Makanan dan Minuman meliputi penjualan dan/atau penyerahan Makanan dan/atau Minuman;
 2. Tenaga Listrik meliputi penggunaan Tenaga Listrik oleh pengguna akhir;
 3. Jasa Perhotelan meliputi jasa penyediaan akomodasi dan fasilitas penunjangnya, serta penyewaan ruang rapat atau pertemuan pada penyedia Jasa Perhotelan;
 4. Jasa Parkir meliputi Penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir dan/atau pelayanan memarkirkan kendaraan (parkir valet); dan
 5. Jasa Kesenian dan Hiburan meliputi penyelenggaraan kesenian dan hiburan di Daerah.
 - f. Pajak MBLB meliputi kegiatan pengambilan MBLB; dan
 - g. Pajak Sarang Burung Walet meliputi kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.
- (3) Petugas Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan pendataan sesuai dengan mekanisme pendataan.
- (4) Mekanisme pendataan Wajib Pajak dan Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan cara:
 - a. petugas pendataan melakukan penelitian lapangan dan/atau verifikasi ke kelurahan/desa setelah petugas pendataan mengecek kelengkapan berkas.
 - b. berkas yang memenuhi persyaratan dan telah diverifikasi diserahkan ke petugas penginputan untuk di input ke dalam data base.
- (5) Data yang telah diinput sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b selanjutnya dicetak:
 - a. SPPT untuk Wajib Pajak PBB-P2; dan
 - b. SKPD untuk Wajib Pajak Reklame dan PAT.
- (6) SPPT PBB-P2 diberikan kepada wajib pajak melalui loket pelayanan dan/atau di distribusikan ke desa/kelurahan.
- (7) Penyerahan SPPT PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimuat dalam berita acara penyerahan, dengan ketentuan:
 - a. dalam hal SPPT PBB-P2 diserahkan kepada Wajib Pajak melalui loket pelayanan, maka Wajib Pajak wajib mengisi dan menandatangani buku registrasi penyerahan yang disediakan di loket pelayanan.

- b. dalam hal SPPT PBB-P2 yang didistribusikan ke desa/kelurahan, berita acara ditandatangani oleh kepala desa/lurah/pihak yang mewakili pemerintah setempat.
- (8) SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 2 diberikan kepada Wajib Pajak melalui loket pelayanan.
 - (9) Hasil pendataan oleh petugas dimuat dalam Berita acara yang ditandatangani oleh Petugas pendataan dan Wajib Pajak yang didata.
 - (10) Petugas pendataan harus memiliki surat tugas yang diterbitkan oleh Kepala Bapenda.
 - (11) Hasil pendataan oleh petugas dimuat dalam formulir pendataan yang ditandatangani oleh petugas pendataan dan Wajib pajak yang didata.
 - (12) Khusus untuk pendataan PBB-P2 berita acara diketahui dan ditandatangani oleh kepala desa/lurah.

Pasal 8

- (1) Dalam hal Wajib Pajak tidak lagi memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), Kepala Bapenda dapat melakukan penonaktifan atau penghapusan NPWPD, nomor registrasi, NOPD, dan/atau jenis penomoran lain yang dipersamakan secara jabatan atau atas dasar permohonan Wajib Pajak.
- (2) Dalam hal penonaktifan atau penghapusan NPWPD, nomor registrasi, NOPD, dan/atau jenis penomoran lainnya yang dipersamakan atas dasar permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bapenda harus menerbitkan keputusan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal permohonan diterima secara lengkap.
- (3) Dalam hal keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diterbitkan setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) bulan, permohonan Wajib Pajak dianggap disetujui.
- (4) Penonaktifan atau penghapusan NPWPD, nomor registrasi, NOPD, dan/atau jenis permohonan lain yang dipersamakan secara jabatan atau atas dasar permohonan Wajib Pajak PBJT, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sepanjang Wajib Pajak PBJT:
 - a. tidak memiliki tunggakan Pajak; dan
 - b. tidak sedang mengajukan upaya hukum berupa keberatan, banding, gugatan, atau peninjauan kembali.

Bagian Kedua PBB-P2

Pasal 9

- (1) Dasar Pengenaan PBB yakni NJOP.
- (2) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Besarnya NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk objek PBB-P2 tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayah Daerah.
- (4) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar.
- (5) Dalam hal tidak diperoleh harga rata-rata sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penghitungan NJOP dapat dilakukan dengan metode:
 - a. perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis;
 - b. nilai perolehan baru; atau
 - c. nilai jual pengganti.
- (6) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan berdasarkan proses penilaian.

- (7) NJOP hasil Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibedakan menjadi:
- NJOP Bumi;
 - NJOP Bangunan Objek Pajak Umum; dan/atau
 - NJOP Bangunan Objek Pajak Khusus.

Pasal 10

- NJOP Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (7) huruf a merupakan hasil perkalian antara total luas areal Objek Pajak yang dikenakan dengan NJOP Bumi per meter persegi.
- NJOP Bumi per meter persegi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan hasil konversi Nilai Indikasi Rata-rata per meter persegi ke dalam klasifikasi NJOP Bumi.
- NJOP Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (7) huruf a dihitung melalui Penilaian Massal atau Penilaian Individual.
- Klasifikasi NJOP Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- Dalam hal nilai jual Bumi untuk Objek Pajak lebih besar dari nilai jual tertinggi NJOP Bumi yang tercantum dalam Lampiran IX Peraturan Bupati, nilai jual Bumi tersebut ditetapkan sebagai NJOP Bumi.

Pasal 11

- NJOP Bangunan merupakan hasil perkalian antara total luas bangunan dengan NJOP bangunan per meter persegi.
- NJOP Bangunan per meter persegi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan hasil konversi nilai bangunan per meter persegi ke dalam klasifikasi NJOP Bangunan.
- NJOP Bangunan Objek Pajak Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (7) huruf b dihitung baik melalui Penilaian Massal maupun Penilaian Individual.
- NJOP Bangunan Objek Pajak Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (7) huruf c dihitung melalui Penilaian Individual.
- Penilaian Individual untuk Bangunan Objek Pajak Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dalam hal Penilaian Massal tidak memadai untuk memperoleh NJOP secara akurat.
- Dalam hal nilai jual bangunan untuk Objek Pajak lebih besar dari nilai jual tertinggi NJOP Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), nilai jual bangunan tersebut ditetapkan sebagai NJOP Bangunan.

Bagian Ketiga Penetapan Besaran Pajak Terutang

Pasal 12

- Kepala Bapenda menetapkan Pajak terutang berdasarkan SPOP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b dengan menggunakan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- Dalam hal Wajib Pajak tidak melakukan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), Kepala Bapenda dapat menerbitkan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan atas Pajak terutang secara jabatan berdasarkan data yang diperoleh atau dimiliki oleh Daerah.

- (3) Dalam hal berdasarkan hasil Pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah Pajak yang terutang lebih besar dari jumlah Pajak yang dihitung berdasarkan surat pendaftaran objek pajak yang disampaikan oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bapenda dapat menetapkan Pajak terutang dengan menggunakan SKPDKB atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (4) Pajak terutang untuk jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) ditetapkan paling lama 5 (lima) tahun sejak terutangnya Pajak.
- (5) Penetapan Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tanpa dikenakan sanksi administratif kecuali PKB.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 13

- (1) Kepala Bapenda menetapkan PBB-P2 terutang berdasarkan SPOP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a dengan menggunakan SPPT.
- (2) Kepala Bapenda dapat menerbitkan SKPD PBB-P2 dalam hal:
 - a. SPOP tidak disampaikan oleh Wajib Pajak dan setelah Wajib Pajak ditegur secara tertulis oleh Kepala Bapenda sebagaimana ditentukan dalam Surat teguran; dan/atau
 - b. hasil Pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah PBB-P2 yang terutang lebih besar dari jumlah PBB-P2 yang dihitung berdasarkan SPOP yang disampaikan oleh Wajib Pajak.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk SPPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;

Bagian Keempat Pembayaran dan Penyetoran

Pasal 14

- (1) Wajib Pajak melakukan pembayaran Pajak yang terutang dengan membawa dokumen yang dipersyaratkan berupa SKPD, SSPD, SPPT PBB-P2 dan/atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui sistem pembayaran berbasis elektronik.
- (3) Sistem pembayaran elektronik dilakukan melalui *quick response code indonesia standard*, *electronic data capture*, *electronic unit reader*, *mobile/internet/short message service banking*, dan platform digital lainnya.
- (4) Dalam hal sistem pembayaran berbasis elektronik belum tersedia, pembayaran atau penyetoran Pajak dapat dilakukan melalui *teller*, agen bank, Anjungan Tunai Mandiri, dan PT. Pos, *merchant* dan atau tempat pembayaran lainnya yang telah dikerjasamakan.
- (5) Khusus untuk pembayaran PBB-P2, apabila Wajib Pajak melakukan pembayaran secara tunai kepada petugas atau pemungut, pembayaran yang diterima oleh petugas atau pemungut tersebut di setor ke rekening kas Daerah dalam waktu 1 x 24 jam setelah pembayaran diterima.
- (6) Apabila batas waktu pembayaran jatuh pada hari libur, batas waktu pembayaran jatuh pada hari kerja berikutnya.

- (7) Bupati menetapkan jangka waktu pembayaran Pajak terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati melalui Kepala Bapenda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 paling lama:
 - a. 1 (satu) bulan sejak tanggal pengiriman SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1); dan
 - b. 6 (enam) bulan sejak tanggal penetapan SPPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1).
- (8) Bupati menetapkan jangka waktu pembayaran atau penyetoran Pajak terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah berakhirnya masa Pajak.
- (9) Dalam hal Wajib Pajak tidak membayar atau menyetor tepat pada waktunya, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari Pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar atau disetor, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan dan ditagih dengan menggunakan STPD.
- (10) Pembayaran atau penyetoran BPHTB atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan dari jual beli yaitu pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya perjanjian pengikatan jual beli dan/atau saat ditandatanganinya akta jual beli tidak menggunakan perjanjian pengikat jual beli berdasarkan nilai perolehan Objek Pajak.
- (11) Dalam hal terjadi perubahan atau pembatalan perjanjian pengikatan jual beli sebelum ditandatanganinya akta jual beli mengakibatkan:
 - a. jumlah BPHTB lebih dibayar atau tidak terutang, Wajib Pajak mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran BPHTB; atau
 - b. jumlah BPHTB kurang dibayar, Wajib Pajak melakukan pembayaran kekurangan dimaksud.
- (12) Pembayaran dan penyetoran BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (10) dan ayat (11) huruf b paling lambat dilunasi pada saat penandatanganan akta jual beli.
- (13) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk SSPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (9) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 15

- (1) PPAT atau notaris sesuai kewenangannya wajib:
 - a. meminta bukti pembayaran BPHTB kepada Wajib Pajak, sebelum menandatangani akta pemindahan Hak atas Tanah dan/atau bangunan; dan
 - b. melaporkan pembuatan perjanjian pengikatan jual beli dan/atau akta atas tanah dan/atau Bangunan kepada Bupati melalui Kepala Bapenda paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (2) Dalam hal PPAT atau Notaris pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. denda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a; dan/atau
 - b. denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b;
- (3) Kepala Kantor yang membidangi pelayanan lelang Negara wajib:
 - a. meminta bukti pembayaran BPHTB kepada Wajib Pajak, sebelum menandatangani risalah lelang; dan

- b. melaporkan risalah lelang kepada Bupati melalui Kepala Bapenda paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (4) Kepala Kantor yang membidangi pelayanan lelang Negara yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

- (1) Kepala Kantor Pertanahan hanya dapat melakukan pendaftaran hak atas tanah atau pendaftaran peralihan hak atas tanah setelah Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran BPHTB.
- (2) Kepala Kantor Pertanahan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan bukan merupakan objek BPHTB, Bupati melalui Kepala Bapenda dapat menerbitkan surat keterangan bukan objek BPHTB.

Bagian Kelima Penelitian SSPD BPHTB

Pasal 17

- (1) Penelitian SSPD BPHTB meliputi:
 - a. kesesuaian NOP yang dicantumkan dalam SSPD BPHTB dengan NOP yang tercantum:
 - 1. dalam SPPT atau bukti pembayaran PBB-P2 lainnya; dan
 - 2. pada basis data PBB-P2.
 - b. kesesuaian NJOP Bumi per meter persegi yang dicantumkan dalam SSPD BPHTB dengan NJOP Bumi per meter persegi pada basis data PBB-P2;
 - c. kesesuaian NJOP Bangunan per meter yang dicantumkan dalam SSPD BPHTB dengan NJOP Bangunan per meter persegi pada basis data PBB-P2;
 - d. kebenaran penghitungan BPHTB yang meliputi nilai perolehan Objek Pajak, NJOP, NJOP tidak kena Pajak, tarif, pengenaan atas Objek Pajak tertentu, dan BPHTB terutang atau yang harus dibayar;
 - e. kebenaran penghitungan BPHTB yang disetor, termasuk besarnya pengurangan yang dihitung sendiri; dan
 - f. kesesuaian kriteria Objek Pajak tertentu yang dikecualikan dari pengenaan BPHTB, termasuk kriteria pengecualian objek BPHTB, termasuk kriteria pengecualian objek BPHTB bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
- (2) Objek Pajak tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi perolehan hak karena waris dan hibah wasiat.
- (3) Kriteria pengecualian objek BPHTB bagi masyarakat berpenghasilan rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f yaitu untuk kepemilikan rumah pertama dengan kriteria tertentu yang ditetapkan oleh Bupati.
- (4) Kriteria tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diselaraskan dengan kebijakan pemberian kemudahan pembangunan dan perolehan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang diatur oleh menteri yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat.

- (5) Proses Penelitian atas SSPD BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya secara lengkap SSPD BPHTB untuk Penelitian di tempat.
- (6) Dalam hal berdasarkan hasil Penelitian SSPD BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jumlah Pajak yang disetorkan lebih kecil dari jumlah Pajak terutang, Wajib Pajak wajib membayar selisih kekurangan tersebut.

Bagian Keenam Pembukuan

Pasal 18

- (1) Wajib Pajak wajib melakukan pembukuan atau pencatatan secara elektronik dan/atau non-elektronik dengan ketentuan:
 - a. bagi Wajib Pajak yang melakukan usaha dengan peredaran usaha paling sedikit Rp.4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) per tahun wajib menyelenggarakan pembukuan; dan
 - b. bagi Wajib Pajak yang melakukan usaha dengan peredaran usaha kurang dari Rp.4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) per tahun dapat memilih menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan.
- (2) Pembukuan atau pencatatan harus diselenggarakan dengan memperhatikan iktikad baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya.
- (3) Pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait pembukuan.
- (4) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit memuat data peredaran usaha atau data penjualan beserta bukti pendukungnya agar dapat digunakan untuk menghitung besaran Pajak yang terutang.
- (5) Buku, catatan, dan dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, termasuk dokumen hasil pengolahan data dari pembukuan yang dikelola secara elektronik atau secara program aplikasi online sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disimpan selama 5 (lima) tahun di Indonesia di tempat kegiatan atau tempat tinggal Wajib Pajak orang pribadi, atau ditempat kedudukan Wajib Pajak Badan.

Bagian Ketujuh Pelaporan

Paragraf 1

Kewajiban Pengisian dan Penyampaian SPTPD

Pasal 19

- (1) Wajib Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 wajib mengisi SPTPD.
- (2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup seluruh jenis Pajak terutang yang telah dibayar oleh Wajib Pajak.
- (3) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat peredaran usaha dan jumlah Pajak terutang per jenis Pajak dalam satu masa Pajak.

- (4) SPTPD sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat diperoleh Wajib Pajak dengan cara:
 - a. mengambil sendiri ke Bapenda;
 - b. formulir diperoleh melalui secara elektronik; dan/atau
 - c. dikirim oleh petugas Bapenda yang ditunjuk.
- (5) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui Kepala Bapenda dengan cara:
 - a. mengantar langsung SPTPD yang telah diisi;
 - b. menghubungi petugas yang telah ditunjuk untuk menjemput SPTPD; dan
 - c. mengirim SPTPD secara digital dan atau elektronik melalui media yang telah disiapkan oleh Bapenda.
- (6) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4), disampaikan setelah berakhirnya masa Pajak dengan dilampiri SSPD sebagai bukti pelunasan Pajak.
- (7) Khusus untuk BPHTB, SSPD dipersamakan sebagai SPTPD.
- (8) SSPD BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dianggap telah disampaikan setelah dilakukannya pembayaran.
- (9) Bentuk SPTPD sebagaimana tersebut dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 20

- (1) Pelaporan SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dilakukan setiap masa Pajak.
- (2) Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jangka waktu yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk menghitung Pajak terutang yang harus dibayarkan atau disetorkan ke kas Daerah dan dilaporkan dalam SPTPD.
- (3) Jangka waktu penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 10 (sepuluh) hari setelah berakhirnya masa Pajak.
- (4) Ketentuan masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikecualikan untuk BPHTB.

Pasal 21

- (1) Wajib Pajak yang tidak melaksanakan kewajiban pelaporan SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) dapat dikenakan sanksi administratif berupa denda.
- (2) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan STPD dalam satuan rupiah untuk setiap SPTPD.
- (3) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dikenakan jika Wajib Pajak mengalami keadaan kahar (force majeure).

Pasal 22

- (1) Wajib Pajak dengan kemauan sendiri dapat membetulkan SPTPD yang telah disampaikan dengan menyampaikan pernyataan tertulis sepanjang belum dilakukan Pemeriksaan.
- (2) Dalam hal pembetulan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan lebih bayar, pembetulan SPTPD harus disampaikan paling lama 2 (dua) tahun sebelum kedaluwarsa penetapan.
- (3) Dalam hal pembetulan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan kurang bayar, pembetulan SPTPD dilampiri dengan SSPD sebagai bukti pelunasan Pajak yang kurang dibayar dan sanksi administratif berupa bunga.

- (4) Pembetulan SPTPD yang menyatakan kurang bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari jumlah Pajak yang kurang dibayar, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (5) Kurang bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan pokok Pajak yang kurang dibayar.

Paragraf 2
Penelitian SPTPD

Pasal 23

- (1) Kepala Bapenda melakukan Penelitian atas SPTPD yang disampaikan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1).
- (2) Penelitian atas SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kesesuaian batas akhir pembayaran dan/atau penyeteroran dengan tanggal pelunasan dalam SSPD;
 - b. kesesuaian antara SSPD dengan SPTPD; dan
 - c. kebenaran penulisan, penghitungan, dan/atau administrasi lainnya.
- (3) Apabila berdasarkan hasil Penelitian atas SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diketahui terdapat Pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar, Kepala Bapenda menerbitkan STPD.
- (4) STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mencantumkan jumlah kekurangan pembayaran Pajak terutang ditambah sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari jumlah Pajak yang kurang dibayar, dihitung sejak saat terutangnya Pajak atau berakhirnya masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (5) Dalam hal hasil Penelitian atas SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdapat indikasi penyampaian informasi yang tidak sebenarnya dari Wajib Pajak, Kepala Bapenda dapat melakukan Pemeriksaan.

Bagian Kedelapan
Pemeriksaan Pajak

Pasal 24

- (1) Kepala Bapenda berwenang melakukan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Pajak, kesesuaian nilai Pajak dan tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Pajak.
- (2) Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal:
 - a. Wajib Pajak mengajukan pengembalian atau kompensasi kelebihan pembayaran Pajak;
 - b. terdapat keterangan lain berupa data konkret yang menunjukkan bahwa Pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar; atau
 - c. Wajib Pajak yang terpilih untuk dilakukan Pemeriksaan berdasarkan analisis risiko.

- (3) Pemeriksaan untuk tujuan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit untuk:
 - a. pemberian NPWPD secara jabatan;
 - b. penghapusan NPWPD;
 - c. penyelesaian permohonan keberatan Wajib Pajak;
 - d. pencocokan data dan/atau alat keterangan; dan/atau
 - e. pemeriksaan dalam rangka Penagihan Pajak.
- (4) Pemeriksaan untuk tujuan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi penentuan, pencocokan, atau pengumpulan materi yang berkaitan dengan tujuan Pemeriksaan.
- (5) Guna keperluan Pemeriksaan petugas yang ditunjuk dilengkapi dengan tanda pengenal pemeriksa dan surat perintah Pemeriksaan.
- (6) Mekanisme dan tata cara Pemeriksaan Pajak diatur dalam hal:
 - a. pemeriksaan Pajak diawali dengan penyampaian Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan atau pengiriman Surat Panggilan dalam rangka Pemeriksaan Kantor.
 - b. apabila kondisi tidak memungkinkan, seperti pandemi covid-19, Pemeriksaan Pajak bisa dilaksanakan secara online atau daring.
 - c. hasil Pemeriksaan harus diberitahukan dan disampaikan kepada Wajib Pajak melalui penyampaian Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan dengan mencantumkan dasar hukum atas temuan tersebut dan melampirkan daftar temuan hasil Pemeriksaan.
 - d. pemeriksaan Pajak untuk pengujian kepatuhan Wajib Pajak diakhiri dengan menerbitkan Laporan Hasil Pemeriksaan berisikan usulan diterima atau ditolaknya permohonan Wajib Pajak.

Pasal 25

- (1) Dalam pelaksanaan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, kewajiban Wajib Pajak yang diperiksa meliputi:
 - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya, dan dokumen lain yang berhubungan dengan Objek Pajak yang terutang;
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran Pemeriksaan; dan/atau
 - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (2) Dalam pelaksanaan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, hak Wajib Pajak yang diperiksa minimal memuat:
 - a. meminta identitas dan bukti penugasan Pemeriksaan kepada pemeriksa;
 - b. meminta kepada pemeriksa untuk memberikan penjelasan tentang alasan dan tujuan Pemeriksaan; dan
 - c. menerima dokumen hasil Pemeriksaan serta memberikan tanggapan atau penjelasan atas hasil Pemeriksaan.
- (3) Dalam hal Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), besarnya Pajak terutang ditetapkan secara jabatan.

Bagian Kesembilan
Surat Ketetapan Pajak dan Surat Tagihan Pajak

Paragraf 1
Surat Ketetapan Pajak

Pasal 26

- (1) Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sejak terutangnya Pajak, Kepala Bapenda dapat menerbitkan SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, dan SKPDN untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (2) SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam hal terdapat Pajak yang kurang atau tidak dibayar berdasarkan:
 - a. hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24; atau
 - b. penghitungan secara jabatan karena:
 1. Wajib Pajak tidak menyampaikan SPTPD dalam jangka waktu yang tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) dan telah ditegur secara tertulis namun tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran; atau
 2. Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) atau Pasal 25 ayat (1).
- (3) SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam hal ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap dan menyebabkan penambahan Pajak yang terutang setelah dilakukan Pemeriksaan dalam rangka penerbitan SKPDKBT.
- (4) SKPDN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam hal jumlah Pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit Pajak atau Pajak tidak terutang dan tidak ada kredit Pajak.
- (5) Dalam hal berdasarkan hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 terdapat kelebihan pembayaran Pajak, Kepala Bapenda menerbitkan SKPDLB.

Pasal 27

- (1) Jumlah kekurangan Pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf a dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 1,8% (satu koma delapan persen) per bulan dari Pajak yang kurang atau terlambat dibayar, dihitung sejak saat terutangnya Pajak atau berakhirnya masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak sampai dengan diterbitkannya SKPDKB, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (2) Jumlah Pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf b dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2,2% (dua koma dua persen) per bulan dari Pajak yang kurang atau terlambat dibayar, dihitung sejak saat terutangnya Pajak atau berakhirnya masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak sampai dengan diterbitkannya SKPDKB, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan, sejak saat terutangnya pajak ditambahkan dengan sanksi administratif berupa:
 - a. kenaikan sebesar 50% (lima puluh persen) dari pokok Pajak yang kurang dibayar untuk jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf b; atau
 - b. kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok Pajak yang kurang dibayar untuk jenis Pajak selain yang dimaksud pada huruf a.

- (3) Jumlah kekurangan Pajak yang terutang dalam SKPDKBT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan Pajak yang terutang dalam SKPDKBT.
- (4) SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib dilunasi dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak diterbitkan.

Paragraf 2
Surat Tagihan Pajak

Pasal 28

- (1) Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sejak terutangnya Pajak, Kepala Bapenda dapat menerbitkan STPD.
- (2) Kepala Bapenda dapat menerbitkan STPD untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Kepala Bapenda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dalam hal:
 - a. Pajak terutang dalam SKPD atau SPPT yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran;
 - b. Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran; atau
 - c. Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
- (3) Kepala Bapenda dapat menerbitkan STPD untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dalam hal:
 - a. Pajak terutang tidak atau kurang bayar
 - b. hasil penelitian SPTPD sebagaimana dimaksud pada Pasal 23 terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis, salah hitung, atau kesalahan administratif lainnya oleh Wajib Pajak;
 - c. SKPDKB, SKPDKBT, Surat Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran; atau
 - d. Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
- (4) Jumlah tagihan dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan ayat (3) huruf a dan huruf b, berupa pokok Pajak yang kurang dibayar ditambah dengan pemberian sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dihitung dari Pajak yang kurang dibayar, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak saat terutangnya Pajak serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (5) Jumlah tagihan dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan ayat (3) huruf c, dikenai sanksi administratif berupa bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dari Pajak yang tidak atau kurang dibayar, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak saat terutangnya Pajak serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

Bagian Kesepuluh
Penagihan Pajak

Pasal 29

- (1) Utang Pajak sebagaimana tercantum dalam SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding merupakan dasar Penagihan Pajak.
- (2) Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum jatuh tempo pembayaran atau pelunasan, dapat dilakukan imbauan.
- (3) Dalam hal dasar penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilunasi setelah jatuh tempo pembayaran atau pelunasan, dapat dilakukan penagihan Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perpajakan.
- (4) Bentuk SKPDKB, SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 30

- (1) Dalam rangka melaksanakan penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3), Bupati melalui Kepala Bapenda menunjuk Pejabat untuk melaksanakan penagihan.
- (2) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) berwenang:
 - a. mengangkat dan memberhentikan Jurusita Pajak/Petugas penagihan; dan
 - b. menerbitkan:
 1. surat Teguran;
 2. surat perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus;
 3. surat paksa;
 4. surat perintah melaksanakan penyitaan;
 5. surat perintah penyanderaan;
 6. surat pencabutan sita;
 7. pengumuman lelang;
 8. surat penentuan harga limit;
 9. pembatalan lelang; dan
 10. surat lain yang diperlukan untuk pelaksanaan Penagihan Pajak.
- (3) Jurusita Pajak/Petugas Penagihan melaksanakan Penagihan Pajak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 31

- (1) Tata Cara penagihan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3), diatur dengan ketentuan:
 - a. Kepala Bapenda terlebih dahulu menerbitkan Surat Teguran.
 - b. Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada huruf a, memuat:
 1. nama Wajib Pajak;
 2. besar Utang Pajak;
 3. perintah untuk membayar; dan
 4. batas waktu pelunasan Utang Pajak oleh Penanggung Pajak.
- (2) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan atau disampaikan oleh Jurusita Pajak/Petugas Penagihan kepada Wajib Pajak.
- (3) Dalam hal Wajib Pajak tidak melunasi Utang Pajaknya setelah melewati jangka waktu 21 (dua puluh satu) hari sejak Surat Teguran disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan imbauan pemasangan sticker dan/atau spanduk sebelum diterbitkan Surat Paksa terhadap Penanggung Pajak.

- (4) Khusus untuk Penanggung Pajak yang telah disetujui untuk mengangsur atau menunda pembayaran Pajak, atas Utang Pajak yang diangsur atau ditunda pembayarannya tidak diterbitkan Surat Teguran.
- (5) Dalam hal kewajiban pembayaran Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum dilakukan setelah melewati jatuh tempo, diterbitkan Surat Paksa tanpa didahului Surat Teguran.
- (6) Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada Pasal 31 ayat (2) huruf b angka 3, memuat:
 - a. nama Wajib Pajak;
 - b. besar Utang Pajak;
 - c. perintah untuk membayar; dan
 - d. Surat Paksa berkepala kata-kata DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA, mempunyai kekuatan eksekutorial dan kedudukan hukum yang sama dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (7) Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberitahukan atau disampaikan oleh Jurusita Pajak dan/atau Petugas Penagihan kepada Penanggung Pajak.
- (8) Dalam hal Penanggung Pajak tidak melunasi Utang Pajaknya setelah melewati jangka waktu 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam sejak Surat Paksa disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diterbitkan surat perintah melaksanakan penyitaan terhadap objek Pajak tersebut.
- (9) Dalam hal Utang Pajak dan/atau biaya Penagihan Pajak tidak dilunasi setelah dilaksanakan penyitaan berdasarkan surat perintah melaksanakan penyitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) Pejabat berwenang melaksanakan penjualan secara lelang melalui kantor lelang terhadap barang yang disita.
- (10) Penjualan secara lelang dilaksanakan paling cepat setelah lewat jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak pengumuman lelang.
- (11) Pengumuman lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (10), dilaksanakan paling cepat setelah lewat jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak dilakukan penyitaan.
- (12) Hasil lelang dipergunakan terlebih dahulu untuk membayar biaya Penagihan Pajak dan sisanya untuk membayar Utang Pajak yang belum dibayar.

Pasal 32

Jurusita Pajak dan/atau Petugas Penagihan melaksanakan Penagihan Seketika dan Sekaligus berdasarkan surat perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus apabila:

- a. Penanggung Pajak akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya atau berniat untuk itu;
- b. Penanggung Pajak memindahtangankan barang yang dimiliki atau yang dikuasai dalam rangka menghentikan atau mengecilkan kegiatan usahanya atau pekerjaan yang dilakukannya di Indonesia;
- c. terdapat tanda bahwa Penanggung Pajak akan membubarkan Badan usahanya, menggabungkan usahanya, atau memekarkan usahanya, atau memindahtangankan perusahaan yang dimiliki atau dikuasainya, atau melakukan perubahan bentuk lainnya;
- d. Badan usaha akan dibubarkan oleh negara; atau
- e. terjadi penyitaan atas barang Penanggung Pajak oleh pihak ketiga atau terdapat tanda-tanda kepailitan.

Pasal 33

- (1) Dalam rangkaian proses pelaksanaan Penagihan, terhadap Penanggung Pajak yang tidak menunjukkan iktikad baik melunasi Utang Pajak dan memiliki Utang Pajak dengan besaran minimal tertentu, dapat dilakukan pencegahan dan/atau penyanderaan.
- (2) Pencegahan dan/atau penyanderaan terhadap Penanggung Pajak tidak mengakibatkan hapusnya Utang Pajak atau terhentinya pelaksanaan Penagihan Pajak.
- (3) Pencegahan dan/atau penyanderaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesebelas Kedaluwarsa Penagihan dan Penghapusan Piutang Pajak

Paragraf 1 Kedaluwarsa Penagihan Pajak

Pasal 34

- (1) Hak untuk melakukan Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya Pajak kecuali Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dengan ketentuan:
 - a. PBB-P2 ditetapkan pada saat terjadinya kepemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan Bumi dan Bangunan;
 - b. Pajak Reklame ditetapkan pada saat terjadinya penyelenggaraan Reklame;
 - c. PAT ditetapkan saat terjadinya pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah;
 - d. BPHTB Pada saat terjadinya perolehan tanah dan/atau Bangunan dengan ketentuan:
 1. pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya perjanjian pengikatan jual beli untuk jual beli dan apabila dalam hal jual beli tanah dan/atau Bangunan tidak menggunakan perjanjian pengikatan jual beli, maka saat terutang BPHTB adalah pada saat ditandatanganinya akta jual beli;
 2. pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta untuk tukar - menukar, hibah, hibah wasiat, pemasukan dalam perseroan atau Badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha dan/atau hadiah;
 3. pada tanggal penerima waris atau yang diberi kuasa oleh penerima waris mendaftarkan peralihan haknya ke kantor bidang pertanahan untuk waris;
 4. pada tanggal putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap untuk putusan hakim;
 5. pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak;
 6. pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru diluar pelepasan hak; dan
 7. pada tanggal penunjukan pemenang lelang untuk lelang.

- e. PBJT ditetapkan pada saat pembayaran/penyerahan atas Makanan dan/atau Minuman, konsumsi/pembayaran atas Tenaga Listrik, pembayaran/penyerahan atas Jasa Perhotelan, pembayaran/penyerahan atas jasa penyediaan tempat parkir, dan pembayaran/penyerahan atas Jasa Kesenian dan Hiburan;
 - f. Pajak MBLB ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan MBLB di mulut tambang; dan
 - g. Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan dan/atau pengusahaan Sarang Burung Walet.
- (2) Dalam hal saat terutang Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati melalui Kepala Bapenda berbeda dengan saat penetapan SKPD atau SPPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dan Pasal 13 ayat (1), jangka waktu 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak saat penetapan SKPD atau SPPT.
 - (3) Kedaluwarsa Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2):
 - a. diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa; atau
 - b. ada pengakuan Utang Pajak dari Wajib Pajak, baik langsung maupun tidak langsung.
 - (4) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, kedaluwarsa Penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Teguran dan/atau Surat Paksa.
 - (5) Pengakuan Utang Pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b merupakan pengakuan tertulis dan komitmen Wajib Pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai Utang Pajak dan akan melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
 - (6) Pengakuan Utang Pajak secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Pajak.
 - (7) Dalam hal terdapat pengakuan Utang Pajak dari Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, kedaluwarsa Penagihan dihitung sejak tanggal pengakuan.

Paragraf 2

Penghapusan Piutang Pajak

Pasal 35

- (1) Bupati melalui Kepala Bapenda melakukan pengelolaan piutang Pajak untuk menentukan prioritas Penagihan Pajak.
- (2) Kepala Bapenda memerintahkan Jurusita Pajak/Petugas penagihan untuk melakukan Penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3).
- (3) Piutang Pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan Penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (4) Piutang Pajak yang dihapuskan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam Keputusan Bupati.
- (5) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan mempertimbangkan:
 - a. pelaksanaan Penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3) sampai dengan batas waktu kedaluwarsa Penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1); dan
 - b. hasil koordinasi dengan aparat pengawas internal Daerah.
- (6) Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a dibuktikan dengan dokumen pelaksanaan Penagihan.

Paragraf 3
Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak

Pasal 36

- (1) Bupati dapat menerbitkan Keputusan Penghapusan Piutang Pajak Daerah atas usul Kepala Bapenda.
- (2) Piutang Pajak yang dapat dihapuskan untuk Wajib Pajak Orang Pribadi adalah piutang Pajak yang tidak dapat ditagih lagi karena:
 - a. Wajib Pajak meninggal dunia dan tidak mempunyai harta warisan atau kekayaan;
 - b. Wajib Pajak dan/atau objek Pajak tidak dapat ditemukan;
 - c. hak untuk melakukan penagihan Pajak sudah kedaluwarsa;
 - d. dokumen sebagai dasar penagihan Pajak tidak ditemukan dan telah dilakukan penelusuran secara optimal sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang perpajakan; atau
 - e. hak Daerah untuk melakukan penagihan Pajak tidak dapat dilaksanakan karena kondisi tertentu sehubungan dengan adanya perubahan kebijakan dan/atau berdasarkan pertimbangan yang ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Piutang Pajak yang dapat dihapuskan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk Wajib Pajak Badan merupakan piutang Pajak yang tidak dapat ditagih lagi karena:
 - a. Wajib Pajak bubar/tutup, likuidasi, pailit dan/atau tidak dapat ditemukan;
 - b. hak untuk melakukan penagihan Pajak sudah kedaluwarsa;
 - c. dokumen sebagai dasar penagihan Pajak tidak ditemukan dan telah dilakukan penelusuran secara optimal sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang perpajakan; atau
 - d. hak Daerah untuk melakukan penagihan Pajak tidak dapat dilaksanakan karena kondisi tertentu sehubungan dengan adanya perubahan kebijakan dan/atau berdasarkan pertimbangan yang ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 37

- (1) Guna memastikan keadaan Wajib Pajak atau piutang Pajak yang tidak dapat ditagih lagi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) dan ayat (3), Kepala Bapenda melalui Bidang terkait, wajib melakukan Penelitian Kantor, dan/atau Penelitian Lapangan yang hasilnya dituangkan dalam Laporan Hasil Penelitian.
- (2) Laporan Hasil Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menguraikan keadaan Wajib Pajak, objek Pajak dan/atau piutang Pajak yang bersangkutan sebagai dasar untuk menentukan besarnya piutang Pajak yang tidak dapat ditagih lagi dan diusulkan untuk dihapuskan oleh Kepala Bapenda.

Pasal 38

- (1) Berdasarkan Laporan Hasil Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2), Kepala Bapenda melalui bidang terkait menyusun daftar usulan penghapusan piutang Pajak.
- (2) Daftar usul penghapusan piutang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal memuat:
 - a. NOP) dan/atau NPWPD;
 - b. nama dan alamat Wajib Pajak;

- c. alamat Objek Pajak;
 - d. jumlah piutang;
 - e. Tahun Pajak;
 - f. alasan penghapusan piutang; dan
 - g. dokumen pendukung lainnya.
- (3) Daftar usulan penghapusan piutang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati.

Pasal 39

- (1) Berdasarkan usulan penghapusan piutang Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (3), Bupati menerbitkan Keputusan tentang Penghapusan Piutang Pajak.
- (2) Berdasarkan Keputusan Bupati tentang Penghapusan Piutang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Bapenda melakukan penetapan mengenai rincian atas besarnya penghapusan piutang Pajak.

Bagian Kedua belas Keberatan dan Banding

Paragraf 1 Keberatan Pajak

Pasal 40

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan kepada Kepala Bapenda terhadap SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN, atau pemotongan atau Pemungutan oleh pihak ketiga.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mengemukakan jumlah Pajak terutang atau jumlah Pajak yang dipotong atau dipungut, berdasarkan penghitungan Wajib Pajak, dengan disertai alasan yang jelas.
- (3) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, atau SKPDN dikirim atau tanggal pemotongan atau Pemungutan, kecuali jika Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan kahar.
- (4) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. bencana alam;
 - b. kebakaran;
 - c. kerusuhan massal atau huru-hara;
 - d. wabah penyakit
 - e. kecelakaan atau musibah yang tidak dapat dihindari; dan/atau
 - f. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Bupati.
- (5) Keberatan dapat diajukan apabila Wajib Pajak telah membayar Pajak terutang dalam SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN, atau pemotongan atau Pemungutan oleh pihak ketiga paling sedikit sejumlah yang telah disetujui Wajib Pajak.
- (6) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (5) tidak dianggap sebagai surat keberatan.

- (7) Tanda pengiriman surat keberatan melalui pengiriman tercatat atau melalui media lainnya, atau tanda penerimaan surat keberatan yang diberikan Kepala Bapenda kepada Wajib Pajak, menjadi tanda bukti penerimaan surat keberatan.
- (8) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan, jangka waktu pelunasan atas jumlah Pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan keberatan tertangguh sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Surat Keputusan Keberatan.
- (9) Jumlah Pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tidak termasuk sebagai Utang Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1).
- (10) Bentuk SKPDLB dan SKPDN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 41

- (1) Kepala Bapenda harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1).
- (2) Dalam memberikan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bapenda dapat melakukan Pemeriksaan.
- (3) Keputusan Kepala Bapenda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (7).
- (4) Keputusan Kepala Bapenda atas keberatan dapat berupa:
 - a. menerima seluruhnya dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil Penelitian sama dengan Pajak yang terutang menurut Wajib Pajak;
 - b. menerima sebagian dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil Penelitian sebagian sama dengan Pajak yang terutang menurut Wajib Pajak;
 - c. menolak dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil Penelitian sama dengan Pajak yang terutang dalam surat keputusan/ketetapan yang diajukan keberatan oleh Wajib Pajak; atau
 - d. menambah besarnya jumlah Pajak yang terutang dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil Penelitian lebih besar dari Pajak yang terutang dalam surat keputusan/ketetapan yang diajukan keberatan oleh Wajib Pajak.
- (5) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Kepala Bapenda tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap diterima.

Pasal 42

- (1) Dalam hal pengajuan keberatan Pajak dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dihitung dari Pajak yang lebih dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya Surat Keputusan Keberatan.
- (3) Dalam hal keberatan Wajib Pajak ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 30% (tiga puluh persen) dari jumlah Pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan Pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

Pasal 43

Mekanisme dan tata cara pengajuan keberatan Pajak diatur dengan ketentuan:

- a. Dalam proses penyelesaian keberatan, Kepala Bapenda melalui Bidang Terkait berwenang untuk:
 1. meminjam buku, catatan, data, dan informasi dalam bentuk hardcopy dan/atau softcopy kepada Wajib Pajak terkait dengan materi yang disengketakan melalui penyampaian surat permintaan peminjaman buku, catatan, data, dan informasi;
 2. meminta Wajib Pajak untuk memberikan keterangan terkait dengan materi yang disengketakan melalui penyampaian surat permintaan keterangan;
 3. meminta keterangan atau bukti terkait dengan materi yang disengketakan kepada pihak ketiga yang mempunyai hubungan dengan Wajib Pajak;
 4. meninjau tempat Wajib Pajak, termasuk tempat lain yang diperlukan;
 5. melakukan pembahasan dan klarifikasi atas hal-hal yang diperlukan dengan memanggil Wajib Pajak melalui penyampaian surat panggilan; dan
 6. melakukan Pemeriksaan untuk tujuan lain dalam rangka keberatan untuk mendapatkan data dan/atau informasi yang objektif yang dapat dijadikan dasar dalam mempertimbangkan keputusan keberatan.
- b. Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan atas suatu pemotongan atau Pemungutan Pajak, Wajib Pajak harus menyerahkan asli bukti pemotongan atau Pemungutan Pajak.
- c. Wajib Pajak harus memenuhi peminjaman sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 1 dan/atau permintaan sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 2 paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah tanggal surat permintaan peminjaman dan/atau surat permintaan keterangan dikirim.
- d. Apabila sampai dengan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada huruf c berakhir, Wajib Pajak tidak meminjamkan sebagian atau seluruh buku, catatan, data dan informasi dan/atau tidak memberikan keterangan yang diminta, Kepala Bapenda melalui bidang terkait menyampaikan:
 1. surat permintaan peminjaman yang kedua; dan/atau
 2. surat permintaan keterangan yang kedua.
- e. Wajib Pajak harus memenuhi peminjaman dan/atau permintaan yang kedua sebagaimana dimaksud pada huruf d paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah tanggal surat peminjaman dan/atau permintaan yang kedua dikirim.
- f. Dalam hal masih diperlukan, Kepala Bapenda melalui bidang terkait dapat meminjam buku, catatan, data, dan informasi dan/atau meminta keterangan tambahan, dan Wajib Pajak harus meminjamkan buku, catatan, data, dan informasi dan/atau memberikan keterangan yang diminta dalam jangka waktu sebagaimana disebutkan dalam:
 1. surat permintaan peminjaman tambahan; dan/atau
 2. surat permintaan keterangan tambahan.
- g. Dalam hal Wajib Pajak tidak memenuhi sebagian atau seluruhnya permintaan peminjaman dan/atau permintaan keterangan sebagaimana dimaksud pada huruf c, huruf e, atau huruf f, dan/atau tidak menyerahkan asli bukti pemotongan atau Pemungutan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), keberatan tetap diproses sesuai dengan data yang ada atau yang diterima dan dibuat berita acara.
- h. Wajib Pajak dapat menyampaikan alasan tambahan atau penjelasan tertulis untuk melengkapi dan/atau memperjelas Surat Keberatan yang telah disampaikan baik atas kehendak Wajib Pajak yang bersangkutan maupun dalam rangka memenuhi permintaan Kepala Bapenda melalui bidang terkait sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 2, sebelum Kepala Bapenda melalui bidang terkait menyampaikan surat pemberitahuan untuk hadir.

- i. Surat panggilan sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 5 dikirimkan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sebelum tanggal pembahasan dan klarifikasi atas sengketa perpajakan.
- j. Pembahasan dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 5 dituangkan dalam berita acara pembahasan dan klarifikasi sengketa perpajakan.
- k. Pemeriksaan untuk tujuan lain sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 6 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pemeriksaan.

Pasal 44

- (1) Sebelum menerbitkan Surat Keputusan Keberatan, Kepala Bapenda melalui Bidang Terkait meminta Wajib Pajak untuk hadir guna memberikan keterangan atau memperoleh penjelasan mengenai keberatan Wajib Pajak melalui penyampaian Surat Pemberitahuan Untuk Hadir yang dilampiri dengan:
 - a. pemberitahuan daftar hasil Penelitian keberatan; dan
 - b. formulir surat tanggapan hasil Penelitian keberatan.
- (2) Pemberian keterangan dari Wajib Pajak atau pemberian penjelasan oleh Kepala Bapenda melalui Bidang Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara.
- (3) Dalam hal Wajib Pajak tidak menggunakan hak untuk hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
 - a. dibuat berita acara ketidakhadiran; dan
 - b. proses keberatan tetap diselesaikan tanpa menunggu kehadiran Wajib Pajak.
- (4) Pemberitahuan Daftar Hasil Penelitian Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a tidak bersifat final dan bukan merupakan keputusan atas keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
- (5) Surat Keputusan Keberatan disampaikan kepada Wajib Pajak:
 - a. secara langsung dengan bukti tanda terima;
 - b. melalui pos dengan bukti pengiriman surat;
 - c. melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat; atau
 - d. dengan cara lain.

Paragraf 2 Banding

Pasal 45

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya Kepada Badan Peradilan Pajak atas Surat Keputusan Keberatan yang ditetapkan oleh Kepala Bapenda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (3) paling lama 3 (tiga) bulan sejak keputusan diterima dengan dilampiri salinan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dan dengan disertai alasan yang jelas.
- (3) Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menanggukuhkan kewajiban membayar Pajak sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Putusan Banding.
- (4) Pengajuan banding dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 46

- (1) Dalam hal permohonan banding dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dihitung dari Pajak yang lebih dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya Putusan Banding.
- (3) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan banding, sanksi administratif berupa denda sebesar 30% (tiga puluh persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (3) tidak dikenakan.
- (4) Dalam hal permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 60% (enam puluh persen) dari jumlah Pajak berdasarkan Putusan Banding dikurangi dengan Pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

Bagian Ketiga belas Gugatan Pajak

Pasal 47

Gugatan Wajib Pajak atau Penanggung Pajak terhadap:

- a. pelaksanaan Surat Paksa, surat perintah melaksanakan penyitaan, atau pengumuman lelang;
- b. keputusan pencegahan dalam rangka penagihan Pajak;
- c. keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan perpajakan, selain yang ditetapkan dalam Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41;
- d. penerbitan surat ketetapan Pajak atau Surat Keputusan Keberatan yang dalam penerbitannya tidak sesuai dengan prosedur atau tata cara yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, hanya dapat diajukan ke Badan peradilan Pajak; dan
- e. pengajuan gugatan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PENGURANGAN, KERINGANAN, PEMBEBASAN, PENGHAPUSAN ATAU PENUNDAAN PEMBAYARAN ATAS POKOK PAJAK, DAN/ATAU SANKSINYA

Bagian Kesatu Insentif Fiskal Pajak bagi Pelaku Usaha

Pasal 48

- (1) Dalam mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi, Bupati dapat memberikan insentif fiskal kepada pelaku usaha di daerahnya.
- (2) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengurangan, keringanan, dan pembebasan, atau penghapusan atas pokok Pajak, dan/atau sanksinya.
- (3) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diberikan atas permohonan Wajib Pajak atau diberikan secara jabatan oleh Bupati berdasarkan pertimbangan:
 - a. kemampuan membayar Wajib Pajak;

- b. kondisi tertentu Objek Pajak, seperti Objek Pajak terkena bencana alam, kebakaran, dan/atau penyebab lainnya yang terjadi bukan karena adanya unsur kesengajaan yang dilakukan oleh Wajib Pajak dan/atau pihak lain yang bertujuan untuk menghindari pembayaran Pajak;
- c. Guna mendukung dan melindungi pelaku usaha mikro dan ultra mikro; dan
- d. Guna mendukung kebijakan Pemerintah Daerah dalam mencapai program prioritas Daerah meliputi:
 - 1. kebijakan Pemerintah Daerah dalam Optimalisasi Penerimaan PAD;
 - 2. kebijakan Pemerintah dalam program Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah; dan
 - 3. kebijakan Pemerintah lainnya.
- e. Guna mendukung kebijakan Pemerintah dalam mencapai program prioritas nasional.

Pasal 49

- (1) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (3) merupakan kewenangan Bupati sesuai dengan kebijakan Daerah dalam pengelolaan keuangan Daerah.
- (2) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (3) huruf a dan huruf b, dilakukan dengan memperhatikan faktor:
 - a. kepatuhan pembayaran dan pelaporan Pajak oleh Wajib Pajak selama 2 (dua) tahun terakhir;
 - b. kesinambungan usaha Wajib Pajak;
 - c. kontribusi usaha dan penanaman modal Wajib Pajak terhadap perekonomian Daerah dan lapangan kerja di Daerah yang bersangkutan; dan/atau
 - d. faktor lain yang ditentukan oleh Bupati.
- (3) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak pelaku usaha mikro dan ultra mikro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (3) huruf c, dilakukan sesuai dengan kriteria usaha mikro dan ultra mikro dalam peraturan perundang-undangan di bidang usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi.
- (4) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (3) huruf d, disesuaikan dengan prioritas Daerah yang tercantum dalam rencana pembangunan jangka menengah Daerah dan/atau dokumen perencanaan lainnya.
- (5) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (3) huruf e dilakukan dalam rangka percepatan penyelesaian proyek strategis nasional.

Pasal 50

- (1) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati dan diberitahukan kepada DPRD
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh pemerintah Daerah disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 51

- (1) Dalam hal pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) merupakan permohonan Wajib Pajak, apabila diperlukan Kepala Bapenda dapat melakukan Pemeriksaan Pajak untuk tujuan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1).

- (2) Pemeriksaan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memastikan bahwa Wajib Pajak yang mengajukan permohonan insentif fiskal berhak untuk menerima insentif fiskal sesuai dengan pertimbangan dan faktor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (3) dan Pasal 49 ayat (2).

Bagian Kedua

Pemberian Keringanan, Pengurangan, dan Pembebasan

Pasal 52

- (1) Bupati melalui Kepala Bapenda dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak dengan memperhatikan kondisi Wajib Pajak dan/atau Objek Pajak.
- (2) Kondisi Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal berupa kemampuan membayar Wajib Pajak atau tingkat likuiditas Wajib Pajak.
- (3) Kondisi Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal dapat berupa lahan pertanian yang sangat terbatas, tanah dan Bangunan yang ditempati Wajib Pajak dari golongan tertentu, nilai Objek Pajak sampai dengan batas tertentu, dan Objek Pajak yang terdampak bencana alam, kebakaran, huru-hara, kerusakan dan/atau pertimbangan lain.
- (4) Tata cara pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan dan penundaan pembayaran atas pokok Pajak, dan/atau sanksinya diatur:
 - a. Wajib Pajak atau Penanggung Pajak dapat mengajukan permohonan pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan dan penundaan pembayaran atas pokok Pajak dan/atau sanksinya kepada Kepala Bapenda;
 - b. permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a harus diajukan secara tertulis dengan menggunakan Bahasa Indonesia dengan sekurang-kurangnya memuat nama dan alamat Wajib Pajak, jenis Pajak, dan besaran keringanan, pengurangan, pembebasan dan penundaan pembayaran atas pokok Pajak, dan/atau sanksinya, alasan permohonan, serta melampirkan:
 1. fotokopi kartu tanda penduduk dan/atau identitas lainnya;
 2. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak jika ada;
 3. STPD/SPPT/SKPD/SPTPD/SKPKDB/SKPDT/SKPDN/SKPDLB/SKRDLB, dan/atau dokumen lain yang dipersamakan; dan
 4. dokumen lain yang diperlukan.
 - c. atas permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a Kepala Bapenda melakukan Penelitian mengenai berkas permohonan dan kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada huruf b;
 - d. penelitian dapat dilakukan melalui Penelitian Kantor dan/atau Penelitian Lapangan melalui bidang terkait yang hasilnya dituangkan dalam Laporan Hasil Penelitian;
 - e. atas pertimbangan dan rekomendasi berdasarkan hasil Penelitian maka Kepala Bapenda menyampaikan jawaban dan menetapkan besaran pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan dan penundaan pembayaran atas pokok Pajak, dan/atau sanksinya; dan
 - f. atas pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf e, Kepala Bapenda dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan dan penundaan pembayaran atas pokok Pajak, dan/atau sanksinya dan mengeluarkan keputusan tentang pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan dan penundaan pembayaran atas pokok Pajak, dan/atau sanksinya.

Bagian Ketiga
Kemudahan Perpajakan Daerah

Pasal 53

- (1) Bupati melalui Kepala Bapenda dapat memberikan kemudahan perpajakan Daerah kepada Wajib Pajak, berupa:
 - a. perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak; dan/atau
 - b. pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak.
- (2) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada Wajib Pajak yang mengalami keadaan kahar sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban Pajak pada waktunya.
- (3) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diberikan Bupati secara jabatan atau berdasarkan permohonan Wajib Pajak yang ditetapkan dalam keputusan Bupati.
- (4) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dalam hal Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas atau keadaan kahar Wajib Pajak sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban pelunasan Pajak pada waktunya.
- (5) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diberikan Bupati melalui Kepala Bapenda berdasarkan permohonan Wajib Pajak yang ditetapkan dalam Surat Keputusan atau dokumen lainnya.
- (6) Dalam pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Bupati memperhatikan kepatuhan Wajib Pajak dalam pembayaran Pajak selama 2 (dua) tahun terakhir.
- (7) Keputusan Bupati melalui Kepala Bapenda atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat berupa:
 - a. menyetujui jumlah angsuran Pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak;
 - b. menyetujui sebagian jumlah angsuran Pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan yang dimohonkan Wajib Pajak; atau
 - c. menolak permohonan Wajib Pajak.
- (8) Persetujuan atau persetujuan sebagian angsuran atau penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b paling lama diberikan untuk jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan.
- (9) Pembayaran angsuran setiap masa angsuran dan pembayaran Pajak yang ditunda disertai bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dari jumlah Pajak yang masih harus dibayar, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (10) Tata cara perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diatur:
 - a. Wajib Pajak yang akan melakukan perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak, mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Bapenda dengan disertai dengan alasan yang jelas dan melampirkan dokumen pendukung yang diperlukan;
 - b. permohonan Wajib Pajak diajukan sebelum batas waktu pelaporan Pajak berakhir;

- c. setelah permohonan diterima oleh petugas, Kepala Bapenda atau Pejabat yang ditunjuk memproses permohonan dan memberikan keputusan dalam waktu minimal 14 hari kerja; dan
 - d. jika permohonan disetujui, Wajib Pajak akan diberikan batas waktu tambahan untuk melaporkan atau membayar Pajak-
- (11) Tata cara pembayaran angsuran dan penundaan pembayaran Pajak yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diatur:
- a. Wajib Pajak yang akan melakukan pembayaran secara angsuran maupun menunda pembayaran Pajak, mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Bapenda disertai dengan alasan yang jelas dan melampirkan dokumen pendukung yang diperlukan;
 - b. permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, harus sudah diterima Kepala Bapenda paling lambat 7 (tujuh) hari kalender, sebelum tanggal jatuh tempo pembayaran yang telah ditentukan yang termuat dalam SPPT, STPD, SPTPD, SKPD, SPTPD, SKPDKB, SKRDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, dan/atau dokumen lain yang dipersamakan;
 - c. terhadap permohonan pembayaran secara angsuran maupun penundaan pembayaran yang disetujui Kepala Bapenda, dituangkan dalam keputusan pembayaran secara angsuran maupun penundaan pembayaran;
 - d. pembayaran angsuran diberikan paling lama untuk 3 (tiga) kali angsuran dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal keputusan angsuran;
 - e. penundaan pembayaran diberikan untuk paling lama 1 (satu) bulan terhitung mulai tanggal jatuh tempo pembayaran yang termuat dalam SPPT, STPD, SPTPD, SKPD, SPTPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, dan/atau dokumen lain yang dipersamakan;
 - f. perhitungan untuk pembayaran angsuran diatur dengan ketentuan:
 - 1. perhitungan sanksi bunga dikenakan hanya terhadap jumlah sisa angsuran;
 - 2. Jumlah sisa angsuran merupakan hasil pengurangan antara besarnya sisa Pajak yang belum atau akan diangsur, dengan pokok Pajak angsuran;
 - 3. pokok Pajak angsuran merupakan hasil pembagian antara jumlah Pajak terutang yang akan diangsur, dengan jumlah bulan angsuran;
 - 4. bunga merupakan hasil perkalian antara jumlah sisa angsuran dengan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen); dan
 - 5. besarnya jumlah yang harus dibayar tiap bulan angsuran merupakan pokok Pajak angsuran ditambah dengan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen).
 - g. terhadap jumlah angsuran yang harus dibayar tiap bulan tidak dapat dibayar dengan angsuran lagi, tetapi harus dilunasi setiap bulan;
 - h. perhitungan untuk penundaan pembayaran diatur dengan ketentuan:
 - 1. perhitungan bunga dikenakan terhadap seluruh jumlah Pajak yang terutang yang akan ditunda, yaitu hasil perkalian antara bunga 0,6% (nol koma enam persen) dengan jumlah bulan yang ditunda dikalikan dengan seluruh jumlah Utang Pajak yang akan ditunda;
 - 2. besarnya jumlah yang harus dibayar merupakan seluruh jumlah Utang Pajak yang ditunda, ditambah dengan jumlah bunga 0,6% (nol koma enam persen) sebulan; dan
 - 3. penundaan pembayaran harus dilunasi sekaligus paling lambat pada saat jatuh tempo penundaan yang telah ditentukan dan tidak dapat diangsur.

- i. Wajib Pajak yang telah mengajukan permohonan pembayaran secara angsuran, tidak dapat mengajukan permohonan penundaan pembayaran untuk surat ketetapan Pajak yang sama.

BAB V PEMBETULAN DAN PEMBATALAN KETETAPAN

Pasal 54

- (1) Berdasarkan permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya, Kepala Bapenda dapat melakukan pembetulan STPD, SPPT, SKPD, SPTPD, KPDKB, SKPDKBT, SKPDN, atau SKPDLB, yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
- (2) Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Surat Keputusan Pembetulan.
- (3) Dalam hal pembetulan didasarkan atas permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bapenda menindaklanjuti permohonan tersebut dengan melakukan Penelitian Kantor dan/atau Penelitian Lapangan terhadap permohonan Wajib Pajak.
- (4) Dalam rangka Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Bapenda dapat meminta data, informasi, dan/atau keterangan yang diperlukan.
- (5) Dalam hal pembetulan didasarkan atas permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Bapenda wajib menerbitkan Surat Keputusan Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat permohonan pembetulan diterima.
- (6) Surat Keputusan Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berisi keputusan berupa:
 - a. mengabulkan permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya dengan membetulkan kesalahan atau kekeliruan yang dapat berupa menambahkan, mengurangi, atau menghapuskan jumlah Pajak yang terutang, maupun sanksi administratif berupa bunga, denda, dan kenaikan Pajak; atau
 - b. membetulkan STPD, SPPT, SKPD, SPTPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, atau Dokumen yang dipersamakan atau membatalkan hasil Pemeriksaan maupun ketetapan Pajak yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan; dan
 - c. menolak permohonan Wajib Pajak.

Pasal 55

- (1) Berdasarkan permohonan Wajib Pajak atau karena Jabatannya, Kepala Bapenda dapat melakukan pembatalan STPD, SPPT, SKPD, SPTPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, atau SKPDLB.
- (2) Pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Surat Keputusan Pembatalan.
- (3) Dalam hal pembatalan didasarkan atas permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bapenda menindaklanjuti permohonan tersebut dengan melakukan Penelitian Kantor dan/atau Penelitian Lapangan terhadap permohonan Wajib Pajak.
- (4) Dalam rangka Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Bapenda dapat meminta data, informasi, dan/atau keterangan yang diperlukan.

- (5) Dalam hal pembatalan didasarkan atas permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Bapenda wajib menerbitkan Surat Keputusan Pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat permohonan pembatalan diterima.
- (6) Surat Keputusan Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berisi keputusan berupa:
 - a. mengabulkan permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya dengan membatalkan kesalahan atau kekeliruan yang dapat berupa menambahkan, mengurangi, atau menghapuskan jumlah Pajak yang terutang, maupun sanksi administratif berupa bunga, denda, dan kenaikan Pajak; atau
 - b. membatalkan STPD, SPPT, SKPD, SPTPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, atau Dokumen yang dipersamakan atau membatalkan hasil Pemeriksaan maupun ketetapan Pajak yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan; dan
 - c. menolak permohonan Wajib Pajak.

BAB VI

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

Pasal 56

- (1) Berdasarkan kelebihan pembayaran Pajak, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Kepala Bapenda.
- (2) Pengembalian kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud pada huruf a, disebabkan adanya kelebihan pembayaran yang telah disetorkan ke Kas Daerah dan/atau Pemungut berdasarkan:
 - a. perhitungan dari Wajib Pajak atau penanggung Pajak;
 - b. Surat Keputusan Keberatan atau Surat Keputusan Pembetulan, pembatalan, dan pengurangan ketetapan, dan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi;
 - c. putusan banding atau putusan peninjauan kembali; dan
 - d. kebijakan pemberian pengurangan, keringanan dan/atau pembebasan Pajak berdasarkan pertimbangan Kepala Bapenda.
- (3) Permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal (1) harus diajukan secara tertulis dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SPPT, SKPD, SPTPD, SKPDKB, SKPDKBT, dan/atau Dokumen yang dipersamakan dikirim atau tanggal pemotongan atau Pemungutan, kecuali jika Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan kahar.
- (4) Permohonan pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. identitas Wajib Pajak atau kuasanya apabila dikuasakan;
 - b. nama dan alamat Wajib Pajak atau kuasanya apabila dikuasakan;
 - c. NPWPD jika ada;
 - d. masa Wajib Pajak dan tahun Wajib Pajak;
 - e. perhitungan Pajak yang terutang menurut Pajak;
 - f. besarnya jumlah kelebihan pembayaran Pajak; dan
 - g. nomor rekening bank Wajib Pajak.
- (5) Permohonan pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dokumen:
 - a. fotokopi identitas Wajib Pajak atau fotokopi identitas kuasa Wajib Pajak dalam hal dikuasakan;

- b. fotokopi Surat Ketetapan Pajak, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, Keputusan Peninjauan Kembali atau Surat Keputusan Pembetulan;
 - c. fotocopy SSPD untuk masa Pajak yang menjadi dasar permohonan; dan
 - d. Surat Kuasa apabila dikuasakan.
- (6) Penyampaian permohonan pengembalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal ayat (1) dapat dilakukan:
- a. secara langsung;
 - b. melalui pos atau jasa pengiriman tercatat; atau
 - c. secara elektronik/online dan/atau melalui media lainnya.
- (7) Berdasarkan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Bapenda melalui bidang terkait mengadakan Penelitian Kantor, lapangan dan/atau Pemeriksaan terhadap kebenaran kelebihan pembayaran Pajak dan pemenuhan kewajiban pembayaran Pajak daerah lainnya oleh Wajib Pajak atau Penanggung Pajak.

Pasal 57

- (1) Kepala Bapenda dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (2) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah dilampaui dan Kepala Bapenda tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (3) Apabila Wajib Pajak mempunyai Utang Pajak lainnya, kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu Utang Pajak lainnya.
- (4) Pengembalian kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB.

Pasal 58

- (1) Kepala Bapenda mengajukan surat permohonan membayar kelebihan pembayaran Pajak kepada Badan Keuangan dan Aset Daerah yang dilengkapi dengan Berita acara Hasil Penelitian Kantor, lapangan dan/atau Pemeriksaan.
- (2) Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah selaku Bendaharawan Umum Daerah menerbitkan surat perintah membayar kelebihan pembayaran Pajak yang dibayar pada tahun berjalan dibebankan pada akun kode rekening Pajak yang bersangkutan dan yang dibayar tahun sebelumnya dibebankan pada belanja tidak terduga.
- (3) Jika pengembalian kelebihan pembayaran dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Kepala Bapenda memberikan imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Pajak.

BAB VII
KERJA SAMA OPTIMALISASI PEMUNGUTAN PAJAK
DAN PEMANFAATAN DATA

Bagian Kesatu
Kerja Sama Optimalisasi Pemungutan Pajak

Pasal 59

- (1) Dalam upaya mengoptimalkan penerimaan Pajak, Pemerintah Daerah dapat melaksanakan kerja sama optimalisasi Pemungutan Pajak dengan:
 - a. Pemerintah;
 - b. Pemerintah daerah lain; dan/atau
 - c. pihak ketiga.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pertukaran dan/atau pemanfaatan data dan/atau informasi perpajakan, perizinan, serta data dan/ atau informasi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. pengawasan Wajib Pajak bersama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. pemanfaatan program atau kegiatan peningkatan pelayanan kepada masyarakat, khususnya di bidang perpajakan;
 - d. pendampingan dan dukungan kapasitas di bidang perpajakan;
 - e. peningkatan pengetahuan dan kemampuan aparatur atau sumber daya manusia di bidang perpajakan;
 - f. penggunaan jasa layanan pembayaran oleh pihak ketiga; dan
 - g. kegiatan lainnya yang dipandang perlu untuk dilaksanakan dengan didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta saling menguntungkan.
- (3) Kerja sama yang dapat dilaksanakan bersama dengan Pemerintah dan/atau Pemerintah daerah lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b meliputi bentuk kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf e dan/ atau huruf g.
- (4) Kerja sama yang dapat dilaksanakan bersama dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi bentuk kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c sampai dengan huruf g.

Pasal 60

- (1) Pemerintah Daerah dapat:
 - a. mengajukan penawaran kerja sama kepada pihak yang dituju sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1); dan
 - b. menerima penawaran kerja sama dari pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1).
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) dituangkan dalam dokumen perjanjian kerja sama atau dokumen lain yang disepakati para pihak.
- (3) Khusus untuk bentuk kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf a, dokumen perjanjian kerja sama ditetapkan oleh Bupati bersama mitra kerja sama.
- (4) Dokumen perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) minimal mengatur ketentuan mengenai:
 - a. subjek kerja sama;
 - b. maksud dan tujuan;
 - c. ruang lingkup;
 - d. hak dan kewajiban para pihak yang terlibat;

- e. jangka waktu perjanjian;
- f. sumber pembiayaan;
- g. penyelesaian perselisihan;
- h. sanksi;
- i. korespondensi; dan
- j. perubahan.

Bagian Kedua

Penghimpunan Data dan/atau Informasi Elektronik dalam Pemungutan Pajak

Pasal 61

- (1) Dalam rangka optimalisasi Pemungutan Pajak, Pemerintah Daerah dapat menghimpun data dan/atau informasi kepada pelaku usaha penyedia sarana komunikasi elektronik yang digunakan untuk transaksi perdagangan.
- (2) Data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa data dan/atau informasi yang berkaitan dengan orang pribadi atau Badan yang terdaftar sebagai Wajib Pajak.
- (3) Penghimpunan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 62

- (1) Penetapan Nilai perolehan Air Tanah akan diatur dalam Peraturan Bupati lainnya.
- (2) Tata Cara Penilaian NJOP PBB-P2 akan diatur dalam Peraturan Bupati lainnya

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 63

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku:

- a. Peraturan Bupati Sinjai Nomor 3 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Air Tanah (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2011 Nomor 3);
- b. Peraturan Bupati Sinjai Nomor 14 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2011 Nomor 14);
- c. Peraturan Bupati Sinjai Nomor 3 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengelolaan dan Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2014 Nomor 3);
- d. Peraturan Bupati Sinjai Nomor 6 Tahun 2019 tentang Besaran Tarif dan Pengenaan Pajak Terutang Minimal Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2019 Nomor 6);
- e. Peraturan Bupati Sinjai Nomor 32 Tahun 2019 tentang Nomor Pokok Wajib Pajak (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2019 Nomor 32);

- f. Peraturan Bupati Sinjai Nomor 51 Tahun 2019 tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2019 Nomor 51); dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 64

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sinjai.

Ditetapkan di Sinjai
pada tanggal

Pj. BUPATI SINJAI, 31 Desember 2024



ANDI JEPRIANTO ASAPA

Diundangkan di Sinjai
pada tanggal, 31 Desember 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SINJAI,



Drs. ANDI ILHAM ABUBAKAR, M.H.

BERITA DAERAH KABUPATEN SINJAI TAHUN 2024 NOMOR 28

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI SINJAI
NOMOR 28 TAHUN 2024
TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN
PAJAK DAERAH

I. NOMOR POKOK WAJIB PAJAK DAERAH (NPWPD).

PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI	
BADAN PENDAPATAN DAERAH	
KARTU NPWPD	
Nama	:
Alamat	:
NPWPD	:
Sinjai, 2024	
An. Bupati Sinjai	
KABAPENDA KAB. SINJAI	
ASDAR AMAL DARMAWAN, SH., MH.	
PEMIBINA UTAMA MUDA	
NIP:	

Pj. BUPATI SINJAI



ANDI JEFRIANTO ASAPA

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI SINJAI
NOMOR 28 TAHUN 2024
TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN
PAJAK DAERAH

I. CONTOH FORMAT SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH (SKPD) UNTUK PAJAK
AIR TANAH.

 PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI BADAN PENDAPATAN DAERAH JL. BULO-BULO BARAT NOMOR 1 SINJAI UTARA KAB. SINJAI Telp: 0482 22900-21004 E-Mail: daa.bapenda.sinjai@gmail.com	SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH (S K P D) Tahun : ...	No. Urut ...			
Nama Pengelola : Alamat Pengelola : Tanggal Jatuh Tempo :	NPWPD : Nama Usaha : Alamat Usaha : Kategori Usaha :				
A. PERHITUNGAN PAJAK					
No	Uraian	Volume Air (m ³)	Harga Satuan	Tarif Pajak	Jumlah
1	Air Bawah Tanah (ABT)	...	...	20%	...
B. PENETAPAN PAJAK					
No	Kode Rekening	Jenis Pajak		Jumlah	
1	...	PERDA No. 3 Tahun 2011 Tentang Pajak Air Tanah tentang Pajak Air Bawah Tanah/PAT Masa Pajak : ...		Rp.	
		Jumlah Ketetapan Pokok Pajak		Rp.	
		Denda		Rp.	
		Jumlah Keseluruhan		Rp.	
Dengan Huruf : ...					
PERHATIAN : 1. Harap penyetoran dilakukan pada Bendahara Khusus Penerima BADAN PENDAPATAN DAERAH, Bank Pembangunan Daerah/Pemegang Kas Daerah atau Kantor Pos & Giro. 2. Surat Ketetapan ini dinyatakan LUNAS jika telah disahkan/validasi Kas Register atau cap/tanda tangan pejabat Bank, Kantor pos yang berwenang. 3. Terlambat menyetor dari tanggal batas penyetoran terakhir dikenakan Sanksi Administrasi berupa bunga sebesar 2% Per Bulan.					
Sinjai, Kabid Penerimaan dan Pengelolaan Pajak Daerah, (NAMA JELAS) Pangkat : ... NIP : ...					

.....Gunting di sini.....

TANDA TERIMA					
Nama : Alamat : Subjek Pajak : Nilai Pajak : Dengan Huruf :	Nomor : NPWPD : Sinjai, / / Yang Menerima <table><tr><td>Wajib Pajak</td><td>Petugas Pajak</td></tr><tr><td></td><td></td></tr></table>	Wajib Pajak	Petugas Pajak		
Wajib Pajak	Petugas Pajak				

II. CONTOH FORMAT SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH (SKPD) UTUK PAJAK REKLAME.

 PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI BADAN PENDAPATAN DAERAH JL. BULO-BULO BARAT NOMOR 1 SINJAI UTARA KAB. SINJAI Telp: 0482 22900-21004 E-Mail: data.bapenda.sinjai@gmail.com	SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH (S K P D) Tahun : ...	No. Urut ...																				
Nama Pengelola : Alamat Pengelola : Tanggal Jatuh Tempo :	NPWPD : Nama Usaha : Alamat Usaha : Kategori Usaha : Brand/Merk : RID :																					
A. DASAR PERHITUNGAN																						
<table><tr><th>No</th><th>Uraian</th><th>Dasar Pengenaan Pajak</th><th>Jumlah</th></tr><tr><td>1</td><td>Pajak Reklame</td><td>...</td><td>...</td></tr></table>			No	Uraian	Dasar Pengenaan Pajak	Jumlah	1	Pajak Reklame	...	...												
No	Uraian	Dasar Pengenaan Pajak	Jumlah																			
1	Pajak Reklame	...	...																			
<table><tr><th>No</th><th>Rekening</th><th>Dasar Pengenaan & Tarif</th><th>Pajak Terutang</th><th>Pembulatan</th><th>Jumlah Dibayar (Rp)</th></tr><tr><td>1</td><td>...</td><td>Rp. ... 25%</td><td>Rp. ...</td><td>...</td><td>Rp. ...</td></tr><tr><td colspan="3">(Kategori Usaha)</td><td>Jumlah Pajak</td><td></td><td>Rp. ...</td></tr></table>			No	Rekening	Dasar Pengenaan & Tarif	Pajak Terutang	Pembulatan	Jumlah Dibayar (Rp)	1	...	Rp. ... 25%	Rp. ...	...	Rp. ...	(Kategori Usaha)			Jumlah Pajak		Rp. ...		
No	Rekening	Dasar Pengenaan & Tarif	Pajak Terutang	Pembulatan	Jumlah Dibayar (Rp)																	
1	...	Rp. ... 25%	Rp. ...	...	Rp. ...																	
(Kategori Usaha)			Jumlah Pajak		Rp. ...																	
B. PENETAPAN PAJAK																						
<table><tr><th>No</th><th>Kode Rekening</th><th>Jenis Pajak</th><th>Jumlah</th></tr><tr><td>1</td><td>...</td><td>PERDA No. 3 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tentang Pajak Reklame Masa Pajak : ... Periode Pemasangan : Rp.</td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td>Jumlah Ketetapan Pokok Pajak</td><td>Rp.</td></tr><tr><td></td><td></td><td>Denda</td><td>Rp.</td></tr><tr><td></td><td></td><td>Jumlah Keseluruhan</td><td>Rp.</td></tr></table>			No	Kode Rekening	Jenis Pajak	Jumlah	1	...	PERDA No. 3 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tentang Pajak Reklame Masa Pajak : ... Periode Pemasangan : Rp.				Jumlah Ketetapan Pokok Pajak	Rp.			Denda	Rp.			Jumlah Keseluruhan	Rp.
No	Kode Rekening	Jenis Pajak	Jumlah																			
1	...	PERDA No. 3 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tentang Pajak Reklame Masa Pajak : ... Periode Pemasangan : Rp.																				
		Jumlah Ketetapan Pokok Pajak	Rp.																			
		Denda	Rp.																			
		Jumlah Keseluruhan	Rp.																			
Dengan Huruf : ...																						
PERHATIAN : 1. Harap penyetoran dilakukan pada Bendahara Khusus Penerima BADAN PENDAPATAN DAERAH, Bank Pembangunan Daerah/Pemegang Kas Daerah atau Kantor Pos & Giro. 2. Surat Ketetapan ini dinyatakan LUNAS jika telah disahkan/validasi Kas Register atau cap/tanda tangan pejabat Bank, Kantor pos yang berwenang. 3. Terlambat menyetor dari tanggal batas penyetoran terakhir dikenakan Sanksi Administrasi berupa bunga sebesar 2% Per Bulan.																						
Sinjai, Kabid Penerimaan dan Pengelolaan Pajak Daerah, (NAMA JELAS) Pangkat : ... NIP : ...																						

.....Gunting di
sini.....

TANDA TERIMA					
Nama : Alamat : Subjek Pajak : Nilai Pajak : Dengan Huruf :	Nomor : NPWPD : Sinjai, / / Yang Menerima <table><tr><th>Wajib Pajak</th><th>Petugas Pajak</th></tr><tr><td></td><td></td></tr></table>	Wajib Pajak	Petugas Pajak		
Wajib Pajak	Petugas Pajak				

Pj. BUPATI SINJAI
ANDI JEFRIANTO ASAPA

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI SINJAI
NOMOR 28 TAHUN 2024
TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN
PAJAK DAERAH

I. CONTOH FORMAT SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERUTANG (SPPT) PAJAK BUMI DAN BANGUNAN.

PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI BADAN PENDAPATAN DAERAH HAK			SPPT BUKAN MERUPAKAN BUKTI KEPEMILIKAN	
SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN ...				
NOP :				
LETAK OBJEK PAJAK (JALAN) (RT/RW) (KELURAHAN/DESA) (KECAMATAN) (KABUPATEN)			NAMA DAN ALAMAT WAJIB PAJAK (JALAN) (RT/RW) (KELURAHAN/DESA) (KECAMATAN) (KABUPATEN) NPWP :	
OBJEK PAJAK	LUAS (m ²)	KELAS	NJOP PER m ² (Rp)	TOTAL NJOP (Rp)
BUMI				
BANGUNAN				
NJOP sebagai dasar pengenaan PBB =				
NJOPTKP (NJOP Tidak Kena Pajak) =				
NJOP untuk penghitungan PBB =				
Tarif Pajak =				
PBB yang Terutang =				
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN YANG HARUS DIBAYAR (Rp)				
TGL. JATUH TEMPO : TEMPAT PEMBAYARAN :			KABUPATEN SINJAI, KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH (NAMA KEPALA BAPENDA) (NIP.....)	

II. CONTOH FORMAT SURAT TERIMA TANDA SETORAN (STTS).

PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI	
BADAN PENDAPATAN DAERAH	
SURAT TANDA TERIMA SETORAN (STTS)	
Tempat Pembayaran :	
Telah menerima pembayaran PBB Th. dari:	
Nama Wajib Pajak :	
Letak Objek Pajak : Kecamatan	
: Desa/Kel.	
Nomor SPPT (NOP) :	
Sejumlah : Rp.	
Tanggal Pembayaran :	
Terima	Tanda
Jumlah yang dibayar : Rp.	dan
	Cap
Bank/Pos	
Lembar untuk Badan Pendapatan Daerah	
Tanggal Pembayaran :	
Terima	Tanda
Jumlah yang dibayar : Rp.	dan
	Cap
Bank/Pos	
Lembar untuk Bidang PBB	
PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI	
BADAN PENDAPATAN DAERAH	
SURAT TANDA TERIMA SETORAN (STTS)	
Tempat Pembayaran :	
Telah menerima pembayaran PBB Th. dari:	
Nama Wajib Pajak :	
Letak Objek Pajak : Kecamatan	
: Desa/Kel.	
Nomor SPPT (NOP) :	
Sejumlah : Rp.	
Tanggal Pembayaran :	
Terima	Tanda
Jumlah yang dibayar : Rp.	dan
	Cap
Bank/Pos	
Lembar untuk Bank	

III. CONTOH FORMAT SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK (SPOP).



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI
BADAN PENDAPATAN DAERAH

SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK

No. Formulir

Selain yang diisi oleh petugas (bagian yang diarsir), diisi oleh Wajib Pajak
 Beri tanda silang pada kolom yang sesuai

1. JENIS TRANSAKSI

☐ 1. Perekaman Data

☐ 2. Pemutakhiran Data

☐ 3. Penghapusan Data

2. NOP

PR

DT II

KEC

KEL/DES

BLOK

NO. URUT

KODE

3. NOP BERSAMA

I. INFORMASI TAMBAHAN UNTUK DATA BARU

4. NOP ASAL

5. NOP SPPT LAMA

II. DATA LETAK OBJEK PAJAK

6. NAMA JALAN

7. BLOK/KAV/NOMOR

8. KELURAHAN/DESA

9. RW

10. RT

III. DATA SUBJEK PAJAK

11. STATUS

☐ 1. Pemilik

☐ 2. Penyewa

☐ 3. Pengelola

☐ 4. Pemakai

☐ 5. Sengketa

12. PEKERJAAN

☐ 1. PNS*)

☐ 2. ABRI*)

☐ 3. Pensiunan*)

☐ 4. Badan

☐ 5. Lainnya

13. NAMA SUBJEK PAJAK

14. NPWP

15. NAMA JALAN

16. BLOK/KAV/NOMOR

17. KELURAHAN/DESA

18. R

19. RT

20. KABUPATEN/KOTA – KODE POS

W

21. NOMOR KTP

IV. DATA TANAH

22. LUAS TANAH (M²)

23. ZONA NILAI TANAH

24. JENIS TANAH

☐ 1. Tanah + Bangunan

☐ 2. Kavling Siap Bangun

☐ 3. Tanah Kosong

☐ 4. Fasilitas Umum

Catatan : *) yang penghasilannya semata-mata berasal dari gaji atau uang pensiun

dilanjutkan di halaman berikutnya

V. DATA BANGUNAN			
25. JUMLAH BANGUNAN			
VI. PERNYATAAN SUBJEK PAJAK			
Saya menyatakan bahwa informasi yang telah saya berikan dalam formulir ini termasuk lampirannya adalah benar, jelas dan lengkap menurut keadaan yang sebenarnya, sesuai dengan Pasal 10 Ayat (2) Perda Kabupaten Sinjai Nomor 34 Tahun 2012.			
26. NAMA SUBJEK AJAK/ KUASANYA	27. TANGGAL	28. TANDA TANGAN	
- Surat kuasa harap dilampirkan		Dalam hal bertindak selaku kuasa,	
- mendaftarkan sendiri Objek Pajak, supaya menggambarkan Sket/Denah Lokasi Objek Pajak		Dalam hal Subjek Pajak	
-		Batas waktu pengambilan SPOP 30	
(tiga puluh) hari sejak diterima oleh Subjek Pajak Sesuai Pasal 10 Ayat (2) Perda Kabupaten Sinjai Nomor 34 Tahun 2012			
VII. PENDATA/PEJABAT YANG BERWENANG		IDENTITAS	
PETUGAS PENDATA		MENGET AHUI PEJABAT YANG BERWENANG	
29. TANGGAL (TGL/BLN/THN)		33. TANGGAL (TGL/BLN/THN)	
30. TANDA TANGAN		34. TANDA TANGAN	
31. NAMA JELAS		35. NAMA JELAS	
32. NIP		36. NIP	
SKET/DENAH LOKASI OBJEK PAJAK			

KETERANGAN

- ambar sket/denah lokasi objek pajak (tanpa skala), yang dihubungkan dengan jalan raya/ jalan protocol, jalan lingkungan dan lain-lain, yang mudah diketahui oleh umum.
- ebutkan batas-batas pemilikan sebelah utara, selatan, timur dan barat

Ci	Penggambaran
Jl. Se	
me	Jl. Kerinci
ru	Karno
	Burhan

Pj. BUPATI SINJAI

ANDI JEFRIANTO ASAPA

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI SINJAI
NOMOR 28 TAHUN 2024
TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN
PAJAK DAERAH

I. CONTOH FORMAT SURAT SETORAN PAJAK DAERAH (SSPD).

 PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI BADAN PENDAPATAN DAERAH Jalan Bulu-Bulu Barat Telp. (0482) 21004	SURAT SETORAN PAJAK DAERAH (SSPD) Bulan : Tahun :	NOMOR SSPD :														
a. Nama Wajib Pajak : b. Alamat Wajib Pajak : c. Nama Objek/Usaha : d. Alamat Usaha : e. NPWPD : f. Jenis Pajak : g. Menyetor Berdasarkan (beri tanda ✓ pada salah satu kotak dibawah ini) <table><tr><td>☐ SKPD</td><td>☐ SPTPD</td></tr><tr><td>☐ SKPDKB/SKPDLB</td><td>☐ STPD</td></tr><tr><td>☐ SKPDKBT</td><td>☐ Lain-lain</td></tr></table> <table><tr><th>No.</th><th>Ayat</th><th>Jenis Pajak dan Uraian</th><th>Jumlah Setoran (Rp)</th></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr></table> Dengan Huruf			☐ SKPD	☐ SPTPD	☐ SKPDKB/SKPDLB	☐ STPD	☐ SKPDKBT	☐ Lain-lain	No.	Ayat	Jenis Pajak dan Uraian	Jumlah Setoran (Rp)				
☐ SKPD	☐ SPTPD															
☐ SKPDKB/SKPDLB	☐ STPD															
☐ SKPDKBT	☐ Lain-lain															
No.	Ayat	Jenis Pajak dan Uraian	Jumlah Setoran (Rp)													
Kasubid. Penagihan Pajak	Diterima, Tanggal : Bendahara Penerimaan	Sinjai, Penyetor (.....)														


Pj. BUPATI SINJAI
ANDI JEFRIANTO ASAPA

LAMPIRAN V
PERATURAN BUPATI SINJAI
NOMOR 28 TAHUN 2024
TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN
PAJAK DAERAH

I. CONTOH FORMAT SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH (SPTPD)
UNTUK PBJT MAKANAN DAN/ATAU MINUMAN.

 PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI BADAN PENDAPATAN DAERAH JL. BULO-BULO BARAT NOMOR 1 SINJAI UTARA KAB. SINJAI Telp: 0482 22900-21004 E-Mail: data.bapenda.sinjai@gmail.com	Nomor : Masa Pajak : Tanggal : Tahun Pajak :																
SPTPD (SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH) PBJT MAKANAN DAN/ATAU MINUMAN	Kepada : Yth. Kepala Badan Pendapatan Daerah Di- Sinjai																
NPWPD : Wajib Pajak/Pungut : Nama Pengelola : Alamat Usaha : Keterangan :																	
PERHATIAN : - Harap diisi dalam rangkap dua dan ditulis dengan huruf CETAK - Beri nomor pada kotak yang tersedia untuk jawaban yang diberikan - Setelah diisi dan ditandatangani, harap diserahkan kembali ke Bapenda paling lambat tanggal 15 Bulan berikutnya - Keterlambatan penyerahan dari tanggal tersebut di atas akan dilakukan Penerbitan Surat Teguran																	
A. DIISI OLEH WAJIB PAJAK/PENANGGUNG PAJAK SECARA SELF ASSESMENT																	
<table><tr><th>No.</th><th>NPWPD</th><th>Rekanan</th><th>Masa Pajak</th><th>Nilai Kuitansi</th><th>DPP & tarif</th><th>Pembulatan</th><th>Jumlah Dibayar (RP)</th></tr><tr><td>1</td><td>...</td><td>...</td><td>... - ... - ...</td><td>Rp. ...</td><td>Rp. ...</td><td>...</td><td>Rp. ...</td></tr></table> Tarif Pajak disesuaikan Ketentuan PERDA NOMOR 3 TAHUN 2023 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH tentang PBJT Makanan dan/atau Minuman		No.	NPWPD	Rekanan	Masa Pajak	Nilai Kuitansi	DPP & tarif	Pembulatan	Jumlah Dibayar (RP)	1	...	...	... - ... - ...	Rp. ...	Rp. ...	...	Rp. ...
No.	NPWPD	Rekanan	Masa Pajak	Nilai Kuitansi	DPP & tarif	Pembulatan	Jumlah Dibayar (RP)										
1	...	...	... - ... - ...	Rp. ...	Rp. ...	...	Rp. ...										
B. PENYATAAN																	
Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibat termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku, saya atau saya yang diberi kuasa menyatakan apa yang telah kami beritahukan Tersebut diatas beserta lampiran-lampirannya adalah benar, lengkap. PETUGAS PAJAK (Penerima & Pembuat SPTPD) Pendataan tanggal : (tgl, bln, thn) Nama Petugas : (Nama Jelas) Jabatan : (jabatan Jelas) Sinjai, Tanda tangan : (Nama Wajib Pajak/Pungut) (Nama Jelas)																	
C. DIISI OLEH PETUGAS PENERIMA LAPORAN																	
Diterima tanggal : Nama Petugas : NIP : Jabatan :																	

II. CONTOH FORMAT SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH (SPTPD) UNTUK PBJT JASA PERHOTELAN.

 PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI BADAN PENDAPATAN DAERAH JL. BULO-BULO BARAT NOMOR 1 SINJAI UTARA KAB. SINJAI Telp: 0482 22900-21004 E-Mail: data.bapenda.sinjai@gmail.com	Nomor : Masa Pajak : Tanggal : Tahun Pajak :																					
SPTPD (SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH) PBJT JASA PERHOTELAN Kepada : Yth. Kepala Badan Pendapatan Daerah Di- Sinjai																						
NPWPD : Wajib Pajak/Pungut : Nama Pengelola : Alamat Usaha : Keterangan :																						
PERHATIAN : 1. Harap diisi dalam rangkap dua dan ditulis dengan huruf CETAK 2. Beri nomor pada kotak yang tersedia untuk jawaban yang diberikan 3. Setelah diisi dan ditandatangani, harap diserahkan kembali ke Bapenda paling lambat tanggal 15 Bulan berikutnya 4. Keterlambatan penyerahan dari tanggal tersebut di atas akan dilakukan Penerbitan Surat Teguran																						
A. DIISI OLEH WAJIB PAJAK/PENANGGUNG PAJAK																						
<table><tr><th>No.</th><th>Uraian</th><th>Tarif</th><th>DPP</th><th>Jumlah</th><th>Ket.</th></tr><tr><td>1</td><td>PBJT Jasa Perhotelan</td><td>PERDA Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah</td><td>Nilai Dasar Pajak (pembulatan)</td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>Dasar perolehan</td><td>10%</td><td>Rp. ...</td><td>Rp. ...</td><td></td></tr></table> Tarif Pajak disesuaikan Ketentuan PERDA NOMOR 3 TAHUN 2023 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH tentang PBJT Jasa Perhotelan		No.	Uraian	Tarif	DPP	Jumlah	Ket.	1	PBJT Jasa Perhotelan	PERDA Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Nilai Dasar Pajak (pembulatan)				Dasar perolehan	10%	Rp. ...	Rp. ...				
No.	Uraian	Tarif	DPP	Jumlah	Ket.																	
1	PBJT Jasa Perhotelan	PERDA Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Nilai Dasar Pajak (pembulatan)																			
	Dasar perolehan	10%	Rp. ...	Rp. ...																		
B. DIISI OLEH WAJIB PAJAK SECARA SELF ASSESMENT																						
<table><tr><th>No.</th><th>Rekening</th><th>Tarif</th><th>DPP</th><th>Pajak Terutang</th><th>Pembulatan</th><th>Jumlah Dibayar (Rp)</th></tr><tr><td>1</td><td>...</td><td>10%</td><td>Rp. ...</td><td>Rp. ...</td><td></td><td>Rp. ...</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>		No.	Rekening	Tarif	DPP	Pajak Terutang	Pembulatan	Jumlah Dibayar (Rp)	1	...	10%	Rp. ...	Rp. ...		Rp. ...							
No.	Rekening	Tarif	DPP	Pajak Terutang	Pembulatan	Jumlah Dibayar (Rp)																
1	...	10%	Rp. ...	Rp. ...		Rp. ...																
C. PENYATAAN																						
Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibat termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku, saya atau saya yang diberi kuasa menyatakan apa yang telah kami beritahukan Tersebut diatas beserta lampiran-lampirannya adalah benar, lengkap. PETUGAS PAJAK (Penerima & Pembuat SPTPD) Pendataan tanggal : (tgl, bln, thn) Nama Petugas : (Nama Jelas) Jabatan : (jabatan Jelas) Sinjai, Tanda tangan : (Nama Wajib Pajak/Pungut) (Nama Jelas)																						
D. DIISI OLEH PETUGAS PENERIMA LAPORAN																						
Diterima tanggal : Nama Petugas : NIP : Jabatan :																						

III. CONTOH FORMAT SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH (SPTPD) UNTUK PBJT JASA HIBURAN.

 PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI BADAN PENDAPATAN DAERAH JL. BULO-BULO BARAT NOMOR 1 SINJAI UTARA KAB. SINJAI Telp: 0482 22900-21004 E-Mail: data.bapenda.sinjai@gmail.com	Nomor : Masa Pajak : Tanggal : Tahun Pajak :																		
SPTPD (SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH) PBJT JASA HIBURAN	Kepada : Yth. Kepala Badan Pendapatan Daerah Di- Sinjai																		
NPWPD : Wajib Pajak/Pungut : Nama Pengelola : Alamat Usaha : Keterangan :																			
PERHATIAN : 1. Harap diisi dalam rangkap dua dan ditulis dengan huruf CETAK 2. Beri nomor pada kotak yang tersedia untuk jawaban yang diberikan 3. Setelah diisi dan ditandatangani, harap diserahkan kembali ke Bapenda paling lambat tanggal 15 Bulan berikutnya 4. Keterlambatan penyerahan dari tanggal tersebut di atas akan dilakukan Penerbitan Surat Teguran																			
A. DIISI OLEH WAJIB PAJAK/PENANGGUNG PAJAK																			
<table border="1"><thead><tr><th>No.</th><th>Uraian</th><th>Tarif</th><th>DPP</th><th>Jumlah</th><th>Ket.</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>PBJT Jasa Hiburan</td><td>PERDA Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah</td><td>Nilai Dasar Pajak (pembulatan)</td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>Dasar perolehan</td><td>%</td><td>Rp. ...</td><td>Rp. ...</td><td></td></tr></tbody></table> Tarif Pajak disesuaikan Ketentuan PERDA NCMOR 3 TAHUN 2023 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH tentang PBJT Jasa Hiburan		No.	Uraian	Tarif	DPP	Jumlah	Ket.	1	PBJT Jasa Hiburan	PERDA Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Nilai Dasar Pajak (pembulatan)				Dasar perolehan	%	Rp. ...	Rp. ...	
No.	Uraian	Tarif	DPP	Jumlah	Ket.														
1	PBJT Jasa Hiburan	PERDA Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Nilai Dasar Pajak (pembulatan)																
	Dasar perolehan	%	Rp. ...	Rp. ...															
B. DIISI OLEH WAJIB PAJAK SECARA SELF ASSESMENT																			
<table border="1"><thead><tr><th>No.</th><th>Rekening</th><th>Tarif</th><th>DPP</th><th>Pajak Terutang</th><th>Pembulatan</th><th>Jumlah Dibayar (Rp)</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>...</td><td>%</td><td>Rp. ...</td><td>Rp. ...</td><td></td><td>Rp. ...</td></tr></tbody></table>		No.	Rekening	Tarif	DPP	Pajak Terutang	Pembulatan	Jumlah Dibayar (Rp)	1	...	%	Rp. ...	Rp. ...		Rp. ...				
No.	Rekening	Tarif	DPP	Pajak Terutang	Pembulatan	Jumlah Dibayar (Rp)													
1	...	%	Rp. ...	Rp. ...		Rp. ...													
C. PENYATAAN Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibat termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku, saya atau saya yang diberi kuasa menyatakan apa yang telah kami beritahukan Tersebut diatas beserta lampiran-lampirannya adalah benar, lengkap. <table border="1"><tr><td colspan="2">PETUGAS PAJAK (Penerima & Pembuat SPTPD)</td></tr><tr><td>Pendataan tanggal</td><td>:(tgl, bln, thn)</td></tr><tr><td>Nama Petugas</td><td>:(Nama Jelas)</td></tr><tr><td>Jabatan</td><td>:(jabatan Jelas)</td></tr></table> Sinjai, Tanda tangan : (Nama Wajib Pajak/Pungut) (Nama Jelas)		PETUGAS PAJAK (Penerima & Pembuat SPTPD)		Pendataan tanggal	:(tgl, bln, thn)	Nama Petugas	:(Nama Jelas)	Jabatan	:(jabatan Jelas)										
PETUGAS PAJAK (Penerima & Pembuat SPTPD)																			
Pendataan tanggal	:(tgl, bln, thn)																		
Nama Petugas	:(Nama Jelas)																		
Jabatan	:(jabatan Jelas)																		
D. DIISI OLEH PETUGAS PENERIMA LAPORAN																			
Diterima tanggal : Nama Petugas : NIP : Jabatan :																			

IV. CONTOH FORMAT SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH (SPTPD) UNTUK PBJT JASA PARKIR.

 PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI BADAN PENDAPATAN DAERAH JL. BULO-BULO BARAT NOMOR 1 SINJAI UTARA KAB. SINJAI Telp: 0482 22900-21004 E-Mail: data.bapenda.sinjai@gmail.com	Nomor : Masa Pajak : Tanggal : Tahun Pajak :																		
SPTPD (SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH) PBJT JASA PARKIR Kepada : Yth. Kepala Badan Pendapatan Daerah Di- Sinjai																			
NPWPD Wajib Pajak/Pungut : Nama Pengelola : Alamat Usaha : Keterangan :																			
PERHATIAN : 1. Harap diisi dalam rangkap dua dan ditulis dengan huruf CETAK 2. Beri nomor pada kotak yang tersedia untuk jawaban yang diberikan 3. Setelah diisi dan ditandatangani, harap diserahkan kembali ke Bapenda paling lambat tanggal 15 Bulan berikutnya 4. Keterlambatan penyerahan dari tanggal tersebut di atas akan dilakukan Penerbitan Surat Teguran																			
A. DIISI OLEH WAJIB PAJAK/PENANGGUNG PAJAK																			
<table><tr><th>No.</th><th>Uraian</th><th>Dasar Pengenaan Pajak</th><th>Tarif Pajak (%)</th><th>Jumlah</th><th>Ket.</th></tr><tr><td>1</td><td>PBJT Jasa Parkir</td><td>...</td><td>10%</td><td>Rp. ...</td><td></td></tr></table> Tarif Pajak disesuaikan Ketentuan PERDA NOMOR 3 TAHUN 2023 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH tentang PBJT Jasa Parkir		No.	Uraian	Dasar Pengenaan Pajak	Tarif Pajak (%)	Jumlah	Ket.	1	PBJT Jasa Parkir	...	10%	Rp. ...							
No.	Uraian	Dasar Pengenaan Pajak	Tarif Pajak (%)	Jumlah	Ket.														
1	PBJT Jasa Parkir	...	10%	Rp. ...															
B. DIISI OLEH WAJIB PAJAK SECARA SELF ASSESMENT																			
<table><tr><th>No.</th><th>Rekening</th><th>Dasar Pengenaan & Tarif</th><th>Pajak Terutang</th><th>Pembulatan</th><th>Jumlah Dibayar (Rp)</th></tr><tr><td>1</td><td>...</td><td>Rp. ... 10%</td><td>Rp. ...</td><td></td><td>Rp. ...</td></tr><tr><td colspan="3">PBJT Jasa Parkir</td><td>Jumlah Pajak</td><td></td><td>Rp. ...</td></tr></table>		No.	Rekening	Dasar Pengenaan & Tarif	Pajak Terutang	Pembulatan	Jumlah Dibayar (Rp)	1	...	Rp. ... 10%	Rp. ...		Rp. ...	PBJT Jasa Parkir			Jumlah Pajak		Rp. ...
No.	Rekening	Dasar Pengenaan & Tarif	Pajak Terutang	Pembulatan	Jumlah Dibayar (Rp)														
1	...	Rp. ... 10%	Rp. ...		Rp. ...														
PBJT Jasa Parkir			Jumlah Pajak		Rp. ...														
C. PENYATAAN																			
Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibat termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku, saya atau saya yang diberi kuasa menyatakan apa yang telah kami beritahukan Tersebut diatas beserta lampiran-lampirannya adalah benar, lengkap. PETUGAS PAJAK (Penerima & Pembuat SPTPD) Pendataan tanggal : (tgl, bln, thn) Nama Petugas : (Nama Jelas) Jabatan : (jabatan Jelas) Sinjai, Tanda tangan : (Nama Wajib Pajak/Pungut) (Nama Jelas)																			
D. DIISI OLEH PETUGAS PENERIMA LAPORAN																			
Diterima tanggal : Nama Petugas : NIP : Jabatan :																			

V. CONTOH FORMAT SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH (SPTPD) UNTUK PAJAK SARANG BURUNG WALET.

 PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI BADAN PENDAPATAN DAERAH JL. BULO-BULO BARAT NOMOR 1 SINJAI UTARA KAB. SINJAI Telp: 0482 22900-21004 E-Mail: data.bapenda.sinjai@gmail.com	Nomor : Masa Pajak : Tanggal : Tahun Pajak :																		
SPTPD (SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH) PAJAK SARANG BURUNG WALET	Kepada : Yth. Kepala Badan Pendapatan Daerah Di- Sinjai																		
NPWPD : Wajib Pajak/Pungut : Nama Pengelola : Alamat Usaha : Keterangan :																			
PERHATIAN : 1. Harap diisi dalam rangkap dua dan ditulis dengan huruf CETAK 2. Beri nomor pada kotak yang tersedia untuk jawaban yang diberikan 3. Setelah diisi dan ditandatangani, harap diserahkan kembali ke Bapenda paling lambat tanggal 15 Bulan berikutnya 4. Keterlambatan penyerahan dari tanggal tersebut di atas akan dilakukan Penerbitan Surat Teguran																			
E. DIISI OLEH WAJIB PAJAK/PENANGGUNG PAJAK																			
<table border="1"><thead><tr><th>No.</th><th>Uraian</th><th>Dasar Pengenaan Pajak</th><th>Tarif Pajak (%)</th><th>Jumlah</th><th>Ket.</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>Pajak Sarang Burung Walet</td><td>...</td><td>10%</td><td>Rp. ...</td><td></td></tr></tbody></table> Tarif Pajak disesuaikan Ketentuan PERDA NOMOR 3 TAHUN 2023 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH tentang Pajak Sarang Burung Walet		No.	Uraian	Dasar Pengenaan Pajak	Tarif Pajak (%)	Jumlah	Ket.	1	Pajak Sarang Burung Walet	...	10%	Rp. ...							
No.	Uraian	Dasar Pengenaan Pajak	Tarif Pajak (%)	Jumlah	Ket.														
1	Pajak Sarang Burung Walet	...	10%	Rp. ...															
F. DIISI OLEH WAJIB PAJAK SECARA SELF ASSESMENT																			
<table border="1"><thead><tr><th>No.</th><th>Rekening</th><th>Dasar Pengenaan & Tarif</th><th>Pajak Terutang</th><th>Pembulatan</th><th>Jumlah Dibayar (Rp)</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>...</td><td>Rp. ... 10%</td><td>Rp. ...</td><td></td><td>Rp. ...</td></tr><tr><td colspan="3">Pajak Sarang Burung Walet</td><td>Jumlah Pajak</td><td></td><td>Rp. ...</td></tr></tbody></table>		No.	Rekening	Dasar Pengenaan & Tarif	Pajak Terutang	Pembulatan	Jumlah Dibayar (Rp)	1	...	Rp. ... 10%	Rp. ...		Rp. ...	Pajak Sarang Burung Walet			Jumlah Pajak		Rp. ...
No.	Rekening	Dasar Pengenaan & Tarif	Pajak Terutang	Pembulatan	Jumlah Dibayar (Rp)														
1	...	Rp. ... 10%	Rp. ...		Rp. ...														
Pajak Sarang Burung Walet			Jumlah Pajak		Rp. ...														
G. PENYATAAN Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibat termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku, saya atau saya yang diberi kuasa menyatakan apa yang telah kami beritahukan Tersebut diatas beserta lampiran-lampirannya adalah benar, lengkap. Sinjai, Tanda tangan : (Nama Wajib Pajak/Pungut) (Nama Jelas) <table border="1" style="width: 100%;"><tr><td colspan="2">PETUGAS PAJAK (Penerima & Pembuat SPTPD)</td></tr><tr><td>Pendataan tanggal</td><td>: (tgl, bln, thn)</td></tr><tr><td>Nama Petugas</td><td>: (Nama Jelas)</td></tr><tr><td>Jabatan</td><td>: (jabatan Jelas)</td></tr></table>		PETUGAS PAJAK (Penerima & Pembuat SPTPD)		Pendataan tanggal	: (tgl, bln, thn)	Nama Petugas	: (Nama Jelas)	Jabatan	: (jabatan Jelas)										
PETUGAS PAJAK (Penerima & Pembuat SPTPD)																			
Pendataan tanggal	: (tgl, bln, thn)																		
Nama Petugas	: (Nama Jelas)																		
Jabatan	: (jabatan Jelas)																		
H. DIISI OLEH PETUGAS PENERIMA LAPORAN																			
Diterima tanggal : Nama Petugas : NIP : Jabatan :																			

VI. CONTOH FORMAT SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH (SPTPD) UNTUK PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN.

	PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI BADAN PENDAPATAN DAERAH JL. BULO-BULO BARAT NOMOR 1 SINJAI UTARA KAB. SINJAI Telp: 0482 22900-21004 E-Mail: data.bapenda.sinjai@gmail.com	Nomor Masa Pajak Tanggal Tahun Pajak																		
SPTPD (SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH) PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN		Kepada : Yth. Kepala Badan Pendapatan Daerah Di- Sinjai																		
NPWPD Wajib Pajak/Pungut Nama Pengelola Alamat Usaha Keterangan																				
PERHATIAN : 1. Harap diisi dalam rangkap dua dan ditulis dengan huruf CETAK 2. Beri nomor pada kotak yang tersedia untuk jawaban yang diberikan 3. Setelah diisi dan ditandatangani, harap diserahkan kembali ke Bapenda paling lambat tanggal 15 Bulan berikutnya 4. Keterlambatan penyerahan dari tanggal tersebut di atas akan dilakukan Penerbitan Surat Teguran																				
A. DIISI OLEH WAJIB PAJAK/PENANGGUNG PAJAK																				
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 5%;">No.</th> <th style="width: 15%;">Uraian</th> <th style="width: 15%;">Vendor</th> <th style="width: 15%;">Volume (Ton/m³)</th> <th style="width: 15%;">Harga Dasar</th> <th style="width: 15%;">Tarif Pajak (%)</th> <th style="width: 15%;">Jumlah</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td>Sirtu</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">Rp.</td> <td style="text-align: center;">20%</td> <td style="text-align: right;">Rp.</td> </tr> </tbody> </table> Tarif Pajak disesuaikan Ketentuan PERDA NOMOR 3 TAHUN 2023 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan			No.	Uraian	Vendor	Volume (Ton/m ³)	Harga Dasar	Tarif Pajak (%)	Jumlah	1	Sirtu			Rp.	20%	Rp.				
No.	Uraian	Vendor	Volume (Ton/m ³)	Harga Dasar	Tarif Pajak (%)	Jumlah														
1	Sirtu			Rp.	20%	Rp.														
B. DIISI OLEH WAJIB PAJAK SECARA SELF ASSESMENT																				
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 5%;">No.</th> <th style="width: 15%;">Rekening</th> <th style="width: 15%;">Dasar Pengenaan & Tarif</th> <th style="width: 15%;">Pajak Terutang</th> <th style="width: 15%;">Pembulatan</th> <th style="width: 15%;">Jumlah Dibayar (Rp)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td>...</td> <td style="text-align: right;">Rp. 20%</td> <td style="text-align: right;">Rp.</td> <td></td> <td style="text-align: right;">Rp.</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: center;">Mineral Bukan Logam dan Batuan</td> <td style="text-align: center;">Jumlah Pajak</td> <td></td> <td style="text-align: right;">Rp.</td> </tr> </tbody> </table>			No.	Rekening	Dasar Pengenaan & Tarif	Pajak Terutang	Pembulatan	Jumlah Dibayar (Rp)	1	...	Rp. 20%	Rp.		Rp.	Mineral Bukan Logam dan Batuan			Jumlah Pajak		Rp.
No.	Rekening	Dasar Pengenaan & Tarif	Pajak Terutang	Pembulatan	Jumlah Dibayar (Rp)															
1	...	Rp. 20%	Rp.		Rp.															
Mineral Bukan Logam dan Batuan			Jumlah Pajak		Rp.															
C. PENYATAAN																				
Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibat termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku, saya atau saya yang diberi kuasa menyatakan apa yang telah kami beritahukan Tersebut diatas beserta lampiran-lampirannya adalah benar, lengkap. <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th colspan="2" style="text-align: left; font-size: small;">PETUGAS PAJAK (Penerima & Pembuat SPTPD)</th> </tr> <tr> <td style="width: 50%;">Pendataan tanggal</td> <td>: (tgl, bln, thn)</td> </tr> <tr> <td>Nama Petugas</td> <td>: (Nama Jelas)</td> </tr> <tr> <td>Jabatan</td> <td>: (jabatan Jelas)</td> </tr> </table> Sinjai, Tanda tangan : (Nama Wajib Pajak/Pungut) (Nama Jelas)			PETUGAS PAJAK (Penerima & Pembuat SPTPD)		Pendataan tanggal	: (tgl, bln, thn)	Nama Petugas	: (Nama Jelas)	Jabatan	: (jabatan Jelas)										
PETUGAS PAJAK (Penerima & Pembuat SPTPD)																				
Pendataan tanggal	: (tgl, bln, thn)																			
Nama Petugas	: (Nama Jelas)																			
Jabatan	: (jabatan Jelas)																			
D. DIISI OLEH PETUGAS PENERIMA LAPORAN																				
Diterima tanggal Nama Petugas NIP Jabatan																				


 P. BUPATI SINJAI
 ANDI JEFRIANTO ASAPA

LAMPIRAN VI
PERATURAN BUPATI SINJAI
NOMOR 28 TAHUN 2024
TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN
PAJAK DAERAH

I. CONTOH FORMAT SURAT SETORAN PAJAK DAERAH BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (SSPD – BPHTB).

	SURAT SETORAN PAJAK DAERAH BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (SSPD – BPHTB)		Tanggal Tahun Pajak																					
BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN SINJAI																								
A. WAJIB PAJAK																								
1. Nama wajib pajak : 2. Alamat Wajib Pajak : 3. Kelurahan/Desa : 4. Kabupaten/Kota : 5. RT/RW : 6. Kode Pos : 7. Kecamatan : 8. NPWP :																								
B. OBJEK PAJAK																								
1. Nomor Objek Pajak (NOP) PBB : 2. Letak Tanah dan atau Bangunan : 3. Kelurahan/Desa : 4. Kecamatan : Nama WP Lama : 5. RT/RW : 6. Kabupaten/Kota :																								
Perhitungan NJOP PBB																								
<table><tr><td>Uraian</td><td>Luas</td><td>NJOP PBB/m²</td><td>Luas x NJOP PBB/m²</td></tr><tr><td>Tanah (Bumi)</td><td>7</td><td>9 Rp.</td><td>11</td></tr><tr><td>Bangunan</td><td>8</td><td>10 Rp.</td><td>12</td></tr><tr><td colspan="3"></td><td>NJOP PBB 13</td></tr><tr><td colspan="3"></td><td>Harga Tanah Nilai Pasar 14</td></tr></table>					Uraian	Luas	NJOP PBB/m ²	Luas x NJOP PBB/m ²	Tanah (Bumi)	7	9 Rp.	11	Bangunan	8	10 Rp.	12				NJOP PBB 13				Harga Tanah Nilai Pasar 14
Uraian	Luas	NJOP PBB/m ²	Luas x NJOP PBB/m ²																					
Tanah (Bumi)	7	9 Rp.	11																					
Bangunan	8	10 Rp.	12																					
			NJOP PBB 13																					
			Harga Tanah Nilai Pasar 14																					
15. Jenis Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan 0.1 – Jual Beli																								
C. PERHITUNGAN BPHTB																								
<table><tr><td>Nilai Perolehan Objek Pajak (NJOP)</td><td>1</td><td>Rp.</td></tr><tr><td>Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP)</td><td>2</td><td>Rp.</td></tr><tr><td>Nilai Perolehan Objek Pajak Kena Pajak (NPOPKP)</td><td>3</td><td>Rp.</td></tr><tr><td>Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan yang terutang</td><td>4</td><td>Rp.</td></tr><tr><td></td><td>5</td><td>Rp.</td></tr><tr><td>Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan yang harus dibayar</td><td>6</td><td>Rp.</td></tr></table>					Nilai Perolehan Objek Pajak (NJOP)	1	Rp.	Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP)	2	Rp.	Nilai Perolehan Objek Pajak Kena Pajak (NPOPKP)	3	Rp.	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan yang terutang	4	Rp.		5	Rp.	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan yang harus dibayar	6	Rp.		
Nilai Perolehan Objek Pajak (NJOP)	1	Rp.																						
Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP)	2	Rp.																						
Nilai Perolehan Objek Pajak Kena Pajak (NPOPKP)	3	Rp.																						
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan yang terutang	4	Rp.																						
	5	Rp.																						
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan yang harus dibayar	6	Rp.																						
D. JUMLAH SETORAN BERDASARKAN																								
a. Perhitungan Wajib Pajak b. STPD/SKPDKB/SKPDKBT Nomor : Tanggal : c. Pengurangan dihitung sendiri : d. :																								
E. JUMLAH YANG DISETOR																								
Dengan Angka : Dengan Huruf :																								
<table><tr><td>Sinjai, Tgl WAJIB PAJAK/PENYETOR</td><td>MENGETAHUI PPAT/NOTARIS/Badan Pertanahan Nasional/KPKNL</td><td>Telah Diverifikasi Penuhannya Oleh : Bendahara Penerima/Bank Berdasarkan Dokumen STBP</td><td>Telah Diverifikasi : Kabid Penerimaan dan Pengelolaan Pajak Daerah</td></tr><tr><td>Nama Lengkap dan Tanda Tangan</td><td>Nama Lengkap, Stempel, dan Tanda Tangan</td><td>Nama Lengkap, Stempel, dan Tanda Tangan</td><td>NIP :</td></tr></table>					Sinjai, Tgl WAJIB PAJAK/PENYETOR	MENGETAHUI PPAT/NOTARIS/Badan Pertanahan Nasional/KPKNL	Telah Diverifikasi Penuhannya Oleh : Bendahara Penerima/Bank Berdasarkan Dokumen STBP	Telah Diverifikasi : Kabid Penerimaan dan Pengelolaan Pajak Daerah	Nama Lengkap dan Tanda Tangan	Nama Lengkap, Stempel, dan Tanda Tangan	Nama Lengkap, Stempel, dan Tanda Tangan	NIP :												
Sinjai, Tgl WAJIB PAJAK/PENYETOR	MENGETAHUI PPAT/NOTARIS/Badan Pertanahan Nasional/KPKNL	Telah Diverifikasi Penuhannya Oleh : Bendahara Penerima/Bank Berdasarkan Dokumen STBP	Telah Diverifikasi : Kabid Penerimaan dan Pengelolaan Pajak Daerah																					
Nama Lengkap dan Tanda Tangan	Nama Lengkap, Stempel, dan Tanda Tangan	Nama Lengkap, Stempel, dan Tanda Tangan	NIP :																					
Hanya diisi oleh Petugas Bapenda																								
Nomor Dokumen : NOP PBB Baru :																								

Pj. BUPATI SINJAI
ANDI JEFRIANTO ASAPA

LAMPIRAN VII
PERATURAN BUPATI SINJAI
NOMOR 38 TAHUN 2024
TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN
PAJAK DAERAH

I. SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR

	PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI BADAN PENDAPATAN DAERAH JL. BULO-BULO BARAT NOMOR 1 SINJAI UTARA KAB. SINJAI Telp: 0482 22900-21004 E-Mail: data.bapenda.sinjai@gmail.com																										
SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR Nomor : Tahun : Masa Pajak :																											
Nama Wajib Pajak : Alamat : NPWPD : Nama Usaha : Alamat Usaha : Tanggal Jatuh Tempo : Nomor Nota Perhitungan : Keterangan :																											
i. Berdasarkan pasal 112 Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2023 telah dilakukan pemeriksaan atau keterangan lain atas pelaksanaan kewajiban : <table><tr><th>No.</th><th>Rekening Pajak</th><th>Jenis Pajak</th><th>Dasar Pengenaan (Rp)</th><th>Pajak Terhutang (Rp)</th></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>Rp -</td><td>Rp -</td></tr><tr><td colspan="3">Jumlah</td><td>Rp -</td><td>Rp -</td></tr></table>		No.	Rekening Pajak	Jenis Pajak	Dasar Pengenaan (Rp)	Pajak Terhutang (Rp)				Rp -	Rp -	Jumlah			Rp -	Rp -											
No.	Rekening Pajak	Jenis Pajak	Dasar Pengenaan (Rp)	Pajak Terhutang (Rp)																							
			Rp -	Rp -																							
Jumlah			Rp -	Rp -																							
ii. Dari pemeriksaan atau keterangan lain tersebut diatas, perhitungan jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut : <table><tr><td>1. Dasar Pengenaan</td><td>Rp -</td></tr><tr><td>2. Pajak yang terhutang</td><td>Rp -</td></tr><tr><td>3. Kredit Pajak</td><td></td></tr><tr><td> a. Kompensasi kelebihan dari tahun sebelumnya</td><td>Rp -</td></tr><tr><td> b. Setoran yang dilakukan</td><td>Rp -</td></tr><tr><td> c. Lain-lain</td><td>Rp -</td></tr><tr><td> d. Jumlah yang dapat dikreditkan (a + b + c)</td><td>Rp -</td></tr><tr><td>4. Jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak (2 – 3d)</td><td>Rp -</td></tr><tr><td>5. Sanksi Administrasi</td><td></td></tr><tr><td> a. Bunga</td><td>Rp -</td></tr><tr><td> b. Kenaikan</td><td>Rp -</td></tr><tr><td> c. Jumlah Sanksi Administratif (a + b)</td><td>Rp -</td></tr><tr><td>6. Jumlah yang masih harus dibayar</td><td>Rp -</td></tr></table> Dengan Huruf :		1. Dasar Pengenaan	Rp -	2. Pajak yang terhutang	Rp -	3. Kredit Pajak		a. Kompensasi kelebihan dari tahun sebelumnya	Rp -	b. Setoran yang dilakukan	Rp -	c. Lain-lain	Rp -	d. Jumlah yang dapat dikreditkan (a + b + c)	Rp -	4. Jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak (2 – 3d)	Rp -	5. Sanksi Administrasi		a. Bunga	Rp -	b. Kenaikan	Rp -	c. Jumlah Sanksi Administratif (a + b)	Rp -	6. Jumlah yang masih harus dibayar	Rp -
1. Dasar Pengenaan	Rp -																										
2. Pajak yang terhutang	Rp -																										
3. Kredit Pajak																											
a. Kompensasi kelebihan dari tahun sebelumnya	Rp -																										
b. Setoran yang dilakukan	Rp -																										
c. Lain-lain	Rp -																										
d. Jumlah yang dapat dikreditkan (a + b + c)	Rp -																										
4. Jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak (2 – 3d)	Rp -																										
5. Sanksi Administrasi																											
a. Bunga	Rp -																										
b. Kenaikan	Rp -																										
c. Jumlah Sanksi Administratif (a + b)	Rp -																										
6. Jumlah yang masih harus dibayar	Rp -																										
PERHATIAN : 1. Harap penyetoran dilakukan melalui bendahara Penerimaan atau Kas Daerah Bank Sulselbar No. Rekening dengan menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD). 2. SKPKBT ini wajib dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan Sinjai, <u>Nama Jabatan Penandatanganan</u> NIP.																											

II. SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR TAMBAHAN.



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI
BADAN PENDAPATAN DAERAH
JL. BULO-BULO BARAT NOMOR 1 SINJAI UTARA KAB. SINJAI
Telp: 0482 22900-21004 E-Mail: data.bapenda.sinjai@gmail.com

SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR TAMBAHAN
(SKPDKBT)

Nomor :

1. Nama Wajib Pajak :
2. Alamat :
RT RW Kode Pos
3. NPWPD :
4. NOPD :
5. Jenis Pajak :
6. Nama Objek Pajak :
7. Alamat Objek Pajak :
8. Masa Pajak :
9. Tahun Pajak :
10. Jatuh Tempo Pembayaran :

PERHITUNGAN PAJAK

Perda Pasal /Ayat	Tarif Pajak	Dasar Pengenaan Pajak		Besar Pokok Pajak	
		Semula	Tambahan	Semula	Tambahan
1	2	3	4	5	6
	%	Rp	Rp	Rp	Rp
a. Jumlah Kurang Bayar Tambahan					Rp
b. Jumlah Sanksi Kenaikan (100 % x a)					Rp
c. Jumlah Pajak Yang Harus Dibayar					Rp

Terbilang :

PERHATIAN :

- Harap penyetoran pajak yang harus dibayar tersebut diatas dilakukan melalui Bank yang ditunjuk dengan menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD).
- Apabila telah melakukan pembayaran agar melapor Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah
- Apabila SKPDKBT ini tidak atau kurang dibayar setelah lewat tanggal **jatuh tempo pembayaran** dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar per bulan.

Sinjai,

a.n. KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH

KABUPATEN SINJAI

.....
NIP

LAMPIRAN VIII
PERATURAN BUPATI SINJAI
NOMOR 28 TAHUN 2024
TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN
PAJAK DAERAH

 PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI BADAN PENDAPATAN DAERAH JL. BULO-BULO BARAT NOMOR 1 SINJAI UTARA KAB. SINJAI Telp: 0482 22900-21004 E-Mail: data.bapenda.sinjai@gmail.com	SKPD LB SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH LEBIH BAYAR Masa Pajak : Tahun Pajak :	NO. URUT																																							
		NO. KETETAPAN																																							
Nama Wajib Pajak : Alamat : NPWPD : Nama Usaha : Alamat Usaha : Tanggal Jatuh Tempo : Nomor Nota Perhitungan :																																									
I. Berdasarkan pasal 112 Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2023 telah dilakukan pemeriksaan atau keterangan lain atas pelaksanaan kewajiban : Rekening Pajak : Jenis Pajak : II. Dari pemeriksaan atau keterangan lain tersebut diatas, perhitungan jumlah lebih bayar yang seharusnya tidak terhutang adalah sebagai berikut : <table><tr><td>1. Dasar Pengenaan</td><td>Rp</td><td>-</td></tr><tr><td>2. Pajak yang terhutang</td><td>Rp</td><td>-</td></tr><tr><td>3. Kredit Pajak</td><td></td><td></td></tr><tr><td> a. Setoran yang dilakukan</td><td>Rp</td><td>-</td></tr><tr><td> b. Lain-lain</td><td>Rp</td><td>-</td></tr><tr><td> c. Dikurangi Konpensasi kelebihan ketahun yang akan datang/hutang pajak</td><td><u>Rp</u></td><td>-</td></tr><tr><td> d. Jumlah yang dapat dikreditkan (a + b + c)</td><td><u>Rp</u></td><td>-</td></tr><tr><td>4. Jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak (2 – 3d)</td><td>Rp</td><td>-</td></tr><tr><td>5. Sanksi Administrasi</td><td></td><td></td></tr><tr><td> a. Bunga</td><td>Rp</td><td>-</td></tr><tr><td> b. Kenaikan</td><td>Rp</td><td>-</td></tr><tr><td> c. Jumlah Sanksi Administratif (a + b)</td><td><u>Rp</u></td><td>-</td></tr><tr><td>6. Jumlah lebih bayar yang seharusnya tidak terhutang</td><td><u>Rp</u></td><td>-</td></tr></table> Dengan Huruf :			1. Dasar Pengenaan	Rp	-	2. Pajak yang terhutang	Rp	-	3. Kredit Pajak			a. Setoran yang dilakukan	Rp	-	b. Lain-lain	Rp	-	c. Dikurangi Konpensasi kelebihan ketahun yang akan datang/hutang pajak	<u>Rp</u>	-	d. Jumlah yang dapat dikreditkan (a + b + c)	<u>Rp</u>	-	4. Jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak (2 – 3d)	Rp	-	5. Sanksi Administrasi			a. Bunga	Rp	-	b. Kenaikan	Rp	-	c. Jumlah Sanksi Administratif (a + b)	<u>Rp</u>	-	6. Jumlah lebih bayar yang seharusnya tidak terhutang	<u>Rp</u>	-
1. Dasar Pengenaan	Rp	-																																							
2. Pajak yang terhutang	Rp	-																																							
3. Kredit Pajak																																									
a. Setoran yang dilakukan	Rp	-																																							
b. Lain-lain	Rp	-																																							
c. Dikurangi Konpensasi kelebihan ketahun yang akan datang/hutang pajak	<u>Rp</u>	-																																							
d. Jumlah yang dapat dikreditkan (a + b + c)	<u>Rp</u>	-																																							
4. Jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak (2 – 3d)	Rp	-																																							
5. Sanksi Administrasi																																									
a. Bunga	Rp	-																																							
b. Kenaikan	Rp	-																																							
c. Jumlah Sanksi Administratif (a + b)	<u>Rp</u>	-																																							
6. Jumlah lebih bayar yang seharusnya tidak terhutang	<u>Rp</u>	-																																							
PERHATIAN : 1. Pengembalian Kelebihan Pajak dilakukan pada Kas Daerah dengan menggunakan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP) dan Surat Perintah Mengeluarkan Uang (SPMU).																																									
Sinjai, Nama Jabatan Penandatanganan Nip.																																									

LAMPIRAN IX
PERATURAN BUPATI SINJAI
NOMOR 29 TAHUN 2024
TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN
PAJAK DAERAH

I. DAFTAR KLASIFIKASI NILAI JUAL OBJEK PAJAK (NJOP) BUMI UNTUK
OBJEK PAJAK SEKTOR PERDESAAN DAN PERKOTAAN.

Klas	Pengelompokan Nilai Jual Bumi (Rp/m ²)	Nilai Jual Objek Pajak (Rp/m ²)
001	> 67.390.000,00 s/d 69.700.000,00	68.545.000,00
002	> 65.120.000,00 s/d 67.390.000,00	66.255.000,00
003	> 62.890.000,00 s/d 65.120.000,00	64.000.000,00
004	> 60.700.000,00 s/d 62.890.000,00	61.795.000,00
005	> 58.550.000,00 s/d 60.700.000,00	59.625.000,00
006	> 56.440.000,00 s/d 58.550.000,00	57.495.000,00
007	> 54.370.000,00 s/d 56.440.000,00	55.405.000,00
008	> 52.340.000,00 s/d 54.370.000,00	53.355.000,00
009	> 50.350.000,00 s/d 52.340.000,00	51.345.000,00
010	> 48.400.000,00 s/d 50.350.000,00	49.375.000,00
011	> 46.490.000,00 s/d 48.400.000,00	47.445.000,00
012	> 44.620.000,00 s/d 46.490.000,00	45.555.000,00
013	> 42.790.000,00 s/d 44.620.000,00	43.705.000,00
014	> 41.000.000,00 s/d 42.790.000,00	41.895.000,00
015	> 39.250.000,00 s/d 41.000.000,00	40.125.000,00
016	> 37.540.000,00 s/d 39.250.000,00	38.395.000,00
017	> 35.870.000,00 s/d 37.540.000,00	36.705.000,00
018	> 34.240.000,00 s/d 35.870.000,00	35.055.000,00
019	> 32.650.000,00 s/d 34.240.000,00	33.445.000,00
020	> 31.100.000,00 s/d 32.650.000,00	31.875.000,00
021	> 29.590.000,00 s/d 31.100.000,00	30.345.000,00
022	> 28.120.000,00 s/d 29.590.000,00	28.855.000,00
023	> 26.690.000,00 s/d 28.120.000,00	27.405.000,00
024	> 25.300.000,00 s/d 26.690.000,00	25.995.000,00
025	> 23.950.000,00 s/d 25.300.000,00	24.625.000,00
026	> 22.640.000,00 s/d 23.950.000,00	23.295.000,00
027	> 21.370.000,00 s/d 22.640.000,00	22.005.000,00
028	> 20.140.000,00 s/d 21.370.000,00	20.755.000,00
029	> 18.950.000,00 s/d 20.140.000,00	19.545.000,00
030	> 17.800.000,00 s/d 18.950.000,00	18.375.000,00
031	> 16.690.000,00 s/d 17.800.000,00	17.245.000,00
032	> 15.620.000,00 s/d 16.690.000,00	16.155.000,00

033	> 14.590.000,00 s/d 15.620.000,00	15.105.000,00
034	> 13.600.000,00 s/d 14.590.000,00	14.095.000,00
035	> 12.650.000,00 s/d 13.600.000,00	13.125.000,00
036	> 11.740.000,00 s/d 12.650.000,00	12.195.000,00
037	> 10.870.000,00 s/d 11.740.000,00	11.305.000,00
038	> 10.040.000,00 s/d 10.870.000,00	10.455.000,00
039	> 9.250.000,00s/d 10.040.000,00	9.645.000,00
040	> 8.500.000,00 s/d 9.250.000,00	8.875.000,00
041	> 7.790.000,00 s/d 8.500.000,00	8.145.000,00
042	> 7.120.000,00 s/d 7.790.000,00	7.455.000,00
043	> 6.490.000,00 s/d 7.120.000,00	6.805.000,00
044	> 5.900.000,00 s/d 6.490.000,00	6.195.000,00
045	> 5.350.000,00 s/d 5.900.000,00	5.625.000,00
046	> 4.840.000,00 s/d 5.350.000,00	5.095.000,00
047	> 4.370.000,00 s/d 4.840.000,00	4.605.000,00
048	> 3.940.000,00 s/d 4.370.000,00	4.155.000,00
049	> 3.550.000,00 s/d 3.940.000,00	3.745.000,00
050	> 3.200.000,00 s/d 3.550.000,00	3.375.000,00
051	> 3.000.000,00 s/d 3.200.000,00	3.100.000,00
052	> 2.850.000,00s/d 3.000.000,00	2.925.000,00
053	> 2.708.000,00 s/d 2.850.000,00	2.779.000,00
054	> 2.573.000,00 s/d 2.708.000,00	2.640.000,00
055	> 2.444.000,00 s/d 2.573.000,00	2.508.000,00
056	> 2.261.000,00 s/d 2.444.000,00	2.352.000,00
057	> 2.091.000,00 s/d 2.261.000,00	2.176.000,00
058	> 1.934.000,00 s/d 2.091.000,00	2.013.000,00
059	> 1.789.000,00 s/d 1.934.000,00	1.862.000,00
060	> 1.655.000,00 s/d 1.789.000,00	1.722.000,00
061	> 1.490.000,00 s/d 1.655.000,00	1.573.000,00
062	> 1.341.000,00 s/d 1.490.000,00	1.416.000,00
063	> 1.207.000,00 s/d 1.341.000,00	1.274.000,00
064	> 1.086.000,00 s/d 1.207.000,00	1.147.000,00
065	> 977.000,00 s/d 1.086.000,00	1.032.000,00
066	> 855.000,00 s/d 977.000,00	916.000,00
067	> 748.000,00 s/d 855.000,00	802.000,00
068	> 655.000,00 s/d 748.000,00	702.000,00
069	> 573.000,00 s/d 655.000,00	614.000,00
070	> 501.000,00 s/d 573.000,00	537.000,00
071	> 426.000,00 s/d 501.000,00	464.000,00
072	> 362.000,00 s/d 426.000,00	394.000,00
073	> 308.000,00 s/d 362.000,00	335.000,00
074	> 262.000,00 s/d 308.000,00	285.000,00

075	> 223.000,00 s/d 262.000,00	243.000,00
076	> 178.000,00 s/d 223.000,00	200.500,00
077	> 142.000,00 s/d 178.000,00	160.000,00
078	> 114.000,00 s/d 142.000,00	128.000,00
079	> 91.000,00 s/d 114.000,00	103.000,00
080	> 73.000,00 s/d 91.000,00	82.000,00
081	> 55.000,00 s/d 73.000,00	64.000,00
082	> 41.000,00 s/d 55.000,00	48.000,00
083	> 31.000,00 s/d 41.000,00	36.000,00
084	> 23.000,00 s/d 31.000,00	27.000,00
085	> 17.000,00 s/d 23.000,00	20.000,00
086	> 12.000,00 s/d 17.000,00	14.000,00
087	> 8.400,00 s/d 12.000,00	10.000,00
088	> 5.900,00 s/d 8.400,00	7.150,00
089	> 4.100,00 s/d 5.900,00	5.000,00
090	> 2.900,00 s/d 4.100,00	3.500,00
091	> 2.000,00 s/d 2.900,00	2.450,00
092	> 1.400,00 s/d 2.000,00	1.700,00
093	> 1.050,00 s/d 1.400,00	1.200,00
094	> 760,00 s/d 1.050,00	910,00
095	> 550,00 s/d 760,00	660,00
096	> 410,00 s/d 550,00	480,00
097	> 310,00 s/d 410,00	350,00
098	> 240,00 s/d 310,00	270,00
099	>170,00 s/d 240,00	200,00
100	≤ 170,00	140,00

II. DAFTAR KLASIFIKASI NILAI JUAL OBJEK PAJAK (NJOP) BANGUNAN UNTUK OBJEK PAJAK SEKTOR PERDESAAN DAN PERKOTAAN.

Klas	Pengelompokan Nilai Jual Bangunan (Rp/m2)	Nilai Jual Objek Pajak Bangunan (Rp/m2)
001	> 14.700.000,00 s/d 15.800.000,00	15.250.000,00
002	> 13.600.000,00 s/d 14.700.000,00	14.150.000,00
003	> 12.550.000,00 s/d 13.600.000,00	13.075.000,00
004	> 11.550.000,00 s/d 12.550.000,00	12.050.000,00
005	> 10.600.000,00 s/d 11.550.000,00	11.075.000,00
006	> 9.700.000,00 s/d 10.600.000,00	10.150.000,00
007	> 8.850.000,00 s/d 9.700.000,00	9.275.000,00
008	> 8.050.000,00 s/d 8.850.000,00	8.450.000,00
009	> 7.300.000,00 s/d 8.050.000,00	7.675.000,00
010	> 6.600.000,00 s/d 7.300.000,00	6.950.000,00
011	> 5.850.000,00 s/d 6.600.000,00	6.225.000,00
012	> 5.150.000,00 s/d 5.850.000,00	5.500.000,00
013	> 4.500.000,00 s/d 5.150.000,00	4.825.000,00
014	> 3.900.000,00 s/d 4.500.000,00	4.200.000,00
015	> 3.350.000,00 s/d 3.900.000,00	3.625.000,00
016	> 2.850.000,00 s/d 3.350.000,00	3.100.000,00
017	> 2.400.000,00 s/d 2.850.000,00	2.625.000,00
018	> 2.000.000,00 s/d 2.400.000,00	2.200.000,00
019	> 1.666.000,00 s/d 2.000.000,00	1.833.000,00
020	> 1.366.000,00 s/d 1.666.000,00	1.516.000,00
021	> 1.034.000,00 s/d 1.366.000,00	1.200.000,00
022	> 902.000,00 s/d 1.034.000,00	968.000,00
023	> 744.000,00 s/d 902.000,00	823.000,00
024	> 656.000,00 s/d 744.000,00	700.000,00
025	> 534.000,00 s/d 656.000,00	595.000,00
026	> 476.000,00 s/d 534.000,00	505.000,00
027	> 382.000,00 s/d 476.000,00	429.000,00
028	> 348.000,00 s/d 382.000,00	365.000,00

029	> 272.000,00 s/d 348.000,00	310.000,00
030	> 256.000,00 s/d 272.000,00	264.000,00
031	> 194.000,00 s/d 256.000,00	225.000,00
032	> 188.000,00 s/d 194.000,00	191.000,00
033	> 136.000,00 s/d 188.000,00	162.000,00
034	> 128.000,00 s/d 136.000,00	132.000,00
035	> 104.000,00 s/d 128.000,00	116.000,00
036	> 92.000,00 s/d 104.000,00	98.000,00
037	> 74.000,00 s/d 92.000,00	83.000,00
038	> 68.000,00 s/d 74.000,00	71.000,00
039	> 52.000,00 s/d 68.000,00	60.000,00
040	≤ 52.000,00	50.000,00

PJ. BUPATI SINJAI,

 ANDI JEFRIANTO ASAPA